



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR 1284 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SENTRA
LATIHAN OLAHRAGAWAN MUDA POTENSIAL NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Desain Besar Olahraga Nasional berupa peningkatan kapasitas, sinergitas dan produktivitas olahraga prestasi nasional melalui pembinaan dan pengembangan olahragawan muda potensial nasional perlu diatur pedoman pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

A
Riz

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SENTRA LATIHAN OLAHRAGAWAN MUDA POTENSIAL NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional yang selanjutnya disebut Pedoman SLOMPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Peraturan Deputi ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Peraturan Deputi ini terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
- c. BAB III : STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
- d. BAB IV : STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
- e. BAB V : LATIHAN, KOMPETISI, AKADEMIK DAN KESEJAHTERAAN
- f. BAB VI : PENGAWASAN, PENDAMPINGAN DAN EVALUASI
- g. BAB VII : PENERIMAAN OLAHRAGAWAN, PENGELOLA, PELAKSANA, DAN PENILAIAN OLAHRAGAWAN SERTA TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN
- h. BAB VIII : HARI & JAM SEKOLAH, HARI & JAM LATIHAN, DAN HARI LIBUR RESMI

- i. BAB IX : HAK DAN KEWAJIBAN
- j. BAB X : STANDAR PENYELENGGARAAN
- k. BAB XI : PELANGGARAN DAN SANKSI
- l. BAB XII : PEMBERHENTIAN
- m. BAB XIII : KETENTUAN LAIN
- n. BAB XIV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Struktur Penyelenggara Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional terdiri dari:
 - a. Pengawas;
 - b. Pengelola; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Direktur Operasional;
 - c. Manajer Ke pelatihan dan *Sport Science*; dan
 - d. Manajer Keuangan dan Umum.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pelatih;
 - b. Asisten Pelatih;
 - c. Pelatif Fisik;
 - d. Teknisi Cabor;
 - e. Ahli Gizi;
 - f. Terapis dan Masseur;
 - g. Psikolog;
 - h. Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;
 - i. Ahli Biomekanika;
 - j. Big Data;
 - k. Analis Perform; dan
 - l. Fisiolog Olahraga.

Pasal 5

Honorarium bagi Pengawas, Pengelola dan Pelaksana Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional diberikan dengan besaran berpedoman pada ketentuan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional wajib dipedomani oleh Penyelenggara SLOMPN terhitung mulai bulan Januari 2024.

Pasal 7

Dalam hal diperlukan untuk pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional yang bersifat teknis dan prosedural diatur lebih lanjut melalui Keputusan Deputy.

Pasal 8

Peraturan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



SURONO

LAMPIRAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SENTRA
LATIHAN OLAHRAGAWAN MUDA POTENSIAL NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam usaha mewujudkan cita-cita prestasi olahraga Nasional yang lebih tinggi, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyiapkan generasi penerus yang berbakat melalui berbagai upaya pembinaan olahraga prestasi yang berjenjang dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini telah dirumuskan dengan cermat dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). DBO ini menjadi landasan dalam pembinaan olahraga prestasi yang dibagi dalam enam jenjang yang saling terintegrasi, dimulai dari pembinaan olahragawan usia dini hingga pembinaan elite olahragawan.

DBON mengawali pembinaan sejak usia pelajar, dengan kelas olahraga yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta Dinas terkait, yang bertujuan untuk menanamkan dasar-dasar latihan olahraga dan mengidentifikasi bakat sejak usia dini. Di tingkat Sekolah Menengah Pertama, sentra pembinaan di Kabupaten/Kota berperan aktif dalam mengasah bakat olahragawan pelajar pada usia 12 (dua belas) hingga 15 (lima belas) tahun. Kemudian, pembinaan berlanjut ke tingkat Sekolah Menengah Atas untuk usia 15 (lima belas) hingga 18 (delapan belas) tahun yang dilaksanakan di tingkat Provinsi, semakin mempertajam fokus pada pengembangan spesialisasi cabang olahraga yang lebih spesifik.

Salah satu kunci dalam DBON adalah membentuk Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) yang tersebar di sepuluh provinsi dan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, SLOMPN dirancang sebagai tempat untuk mengasah bakat olahragawan muda usia 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Program inovatif ini ditujukan untuk memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan bagi para olahragawan muda agar dapat berkembang menjadi elite olahragawan yang siap bersaing di kancah internasional.

Untuk melanjutkan pembinaan olahragawan muda ini, terdapat pula Sentra Olahragawan Elit Junior di Cibubur *Youth Athlete Training Center*, yang ditujukan bagi olahragawan usia 15 (lima belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, dan Sentra Olahragawan Elite Senior di Indonesia *Elite Athlete Training Center*, yang menjadi puncak dari sistem pembinaan olahraga prestasi di Indonesia.

Namun, meski struktur pembinaan telah terdefinisikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki Sentra Latihan Olahragawan Nasional dengan standar Internasional yang ada saat ini, seperti SKO, PPLP, masih terbatas dalam menyediakan kebutuhan dasar atlet seperti konsumsi kalori yang belum mencapai standar ideal. Dukungan anggaran yang belum maksimal dan kurangnya kurikulum pendidikan yang khusus dirancang untuk olahragawan muda potensial menjadi hambatan yang nyata dalam pencapaian tujuan DBON.

Menghadapi realitas ini, serta didorong oleh semangat untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional, ada kebutuhan mendesak untuk menyusun petunjuk pelaksanaan yang akan menjadi panduan dalam pengelolaan SLOMPN. Pedoman ini diharapkan menjadi alat bantu yang esensial, tidak hanya dalam mengoptimalkan potensi olahragawan muda namun juga dalam mewujudkan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga. Di samping itu, pedoman ini juga akan berperan dalam memastikan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, pengadaan program pelatihan yang modern, tenaga pelatih yang berkualitas, serta dana yang cukup untuk mendukung semua aspek pembinaan olahragawan muda berbakat.

Inisiatif ini berakar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan komitmen terhadap pengembangan olahraga di Indonesia. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas, diharapkan semua elemen terkait dapat bekerja secara efektif untuk mengangkat prestasi olahraga nasional.

Memperbaiki tata kelola pembinaan olahragawan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) keolahragaan terbaru merupakan salah satu alasan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Ini adalah komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya melalui Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) yang bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pengembangan Olahragawan di sentra ini adalah strategi dan investasi jangka panjang yang bertujuan menjamin ketersediaan olahragawan elit nasional untuk berprestasi di tingkat internasional di masa yang akan datang.

Keberadaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) diharapkan dapat memperkuat program pembinaan olahragawan berbakat yang telah ada, seperti Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) di tingkat provinsi, Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), pembinaan kelas olahraga di tingkat kabupaten/kota, dan Sentra Olahragawan Elit Junior di *Cibubur Youth Athlete Training Center (CYATC)*. Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang bekerjasama dengan perguruan tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan sentra latihan ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian prestasi melalui penerapan IPTEK keolahragaan yang terkini.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap olahragawan yang tergabung dalam sentra latihan untuk meningkatkan prestasi olahraganya. Untuk menjamin pembinaan olahragawan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan pengaturan tentang hak dan kewajiban Dewan Pengawas, pelaksana, pengelola dan olahragawan yang terlibat dalam penyelenggaraan SLOMPN.

Pedoman penyelenggaraan ini bertujuan untuk menyediakan muatan teknis dalam rangka penyelenggaraan SLOMPN di Perguruan Tinggi. Pedoman ini juga diperlukan untuk menjelaskan hak dan kewajiban Dewan Pengawas, pelaksana, pengelola dan olahragawan, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya hubungan kerja yang kooperatif, harmonis, serta produktif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirasa perlu adanya pedoman pelaksanaan berupa petunjuk teknis penyelenggaraan SLOMPN.

B. TUJUAN

Pedoman penyelenggaraan ini bertujuan untuk memaparkan pedoman dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua pihak di lingkungan perguruan tinggi, sekolah, dan asrama. Pedoman ini wajib diikuti oleh olahragawan, pengelola, dan pelaksana yang berada di SLOMPN agar pencapaian tujuan dari sentra latihan tersebut dapat terlaksana secara optimal, sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pedoman penyelenggaraan ini mencakup semua aturan mengenai hak dan kewajiban Dewan Pengawas, pelaksana, pengelola dan olahragawan sesuai dengan struktur SLOMPN. Aturan ini berlaku mulai dari proses penerimaan/seleksi, pelaksanaan pembinaan, hingga pengakhiran kontrak atau pemulangan dari SLOMPN.

D. PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam pedoman penyelenggaraan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem adalah aturan kerja untuk dilaksanakan dalam usaha mengontrol dan menjamin tercapainya tujuan;
2. Pengelolaaan adalah suatu upaya yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan;
3. Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional merupakan wadah pembinaan Olahragawan Muda Potensial Nasional cabang olahraga unggulan Olimpiade untuk usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun jenjang pada Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang berada di 10 (sepuluh) Provinsi dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

4. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial;
5. Olahragawan adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial untuk mencapai prestasi;
6. *Sport Science* adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang *sport science*;
7. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahraga atau kelompok olahraga (tim) dalam kegiatan olahraga;
8. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dari/atau penyelenggaraan keolahragaan;
9. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapann yang digunakan untuk kegiatan olahraga;
10. Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) adalah organisasi yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan;
11. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
12. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi;
13. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
14. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan;
15. Perguruan Tinggi adalah lembaga perguruan tinggi yang secara fungsional menghasilkan tenaga kependidikan (guru dan dosen) dan ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengelola sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional;
16. Kompetisi adalah pertandingan dan perlombaan olahraga;

17. Berjenjang dan berkelanjutan adalah sistem pembinaan olahraga yang dimulai sejak dini sampai usia emas (*golden age*);
18. Pengawas adalah orang yang melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada pengelola dalam meningkatkan kualitas pengelolaan;
19. Pengelola adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SLOMPN yang terdiri dari Direktur, Direktur Operasional, Manajer Kepelatihan dan *Sport Science*, dan Manajer Keuangan dan Umum.
20. Pelaksana adalah orang yang mengimplementasikan program pelatihan olahraga, memberi instruksi dan bimbingan langsung dan dukungan teknis kepada Olahragawan, serta mengevaluasi dan melaporkan perkembangan mereka kepada pengelola. Pelaksana bertindak sebagai penghubung antara rencana strategis dan aksi lapangan, memastikan bahwa Olahragawan menerima pelatihan dan dukungan yang efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
21. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA);
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Pemuda dan Olahraga/DISPORA dan sejenisnya);
23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keolahragaan.
24. Olahragawan SLOMPN:
 - a. Olahragawan SLOMPN adalah Olahragawan yang telah memenuhi standar penerimaan SLOMPN dan melaksanakan pembinaan prestasi olahraga serta mendapatkan pendidikan akademik di sekolah.
 - b. Olahragawan SLOMPN adalah mereka yang menjalani sekolah, pelatihan, dan kehidupan sehari-hari di SLOMPN.
 - c. Olahragawan SLOMPN berasal dari perkumpulan/klub olahraga atau sentra pembinaan olahraga lainnya.
 - d. Olahragawan SLOMPN berhak mewakili daerah asalnya untuk berpartisipasi dalam kejuaraan pelajar tingkat daerah atau nasional yang sesuai dengan karakteristik cabang olahraga dan kelompok umur dengan memperoleh persetujuan dari Pengawas.

- c. Olahragawan SLOMPN tersebut juga berhak mengikuti kejuaraan nasional lainnya, Pekan Olahraga Nasional (PON), atau kejuaraan internasional, dengan memperoleh persetujuan dari Pengawas.
25. Dewan Pengawas adalah *ex officio* Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
26. Direktur adalah *ex officio* Rektor dari Perguruan Tinggi tempat pembinaan SLOMPN.
27. Direktur Operasional adalah *ex officio* Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan atau Ketua Program Studi Keolahragaan dari Perguruan Tinggi tempat pembinaan SLOMPN.
28. Manager Kepelatihan dan *Sport Science* adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi program pelatihan Olahragawan, dan penerapan *sport science* dalam pembinaan di SLOMPN.
29. Manager Keuangan dan Umum adalah orang yang menjalankan operasional pendidikan, administratif, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya untuk keberlangsungan program pelatihan Olahragawan.
30. Pelatih Cabang Olahraga adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam menyusun, melaksanakan dan membuat evaluasi program latihan cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahragawan;
31. Asisten Pelatih Cabang Olahraga adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk membantu pelatih cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi olahragawan;
32. Pelatih Fisik adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk membantu Pelatih Cabang Olahraga dalam meningkatkan kemampuan kondisi fisik Olahragawan;
33. Teknisi Cabang Olahraga adalah seseorang yang memiliki kompetensi melakukan perbaikan dan penyiapan peralatan sesuai dengan standar latihan maupun pertandingan;
34. Ahli Gizi Olahraga adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk menyusun profil gizi olahraga, melakukan analisis di bidang gizi olahraga dan pendampingan olahragawan;
35. Masseur dan Terapis Latihan adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan *massage* dan *recovery* latihan pada olahragawan dan pendampingan olahragawan;

36. Ahli Fisiologi Olahraga adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk menyusun profil fisiologi olahragawan dan melakukan analisis di bidang fisiologi olahraga;
37. Ahli Biomekanika adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan analisis dan evaluasi untuk perbaikan teknik cabang olahraga berbasis ilmu Biomekanika Olahraga;
38. Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga adalah profesional medis yang bertanggungjawab untuk menyediakan layanan kesehatan, termasuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan manajemen cedera olahragawan, serta mempromosikan kesehatan umum bagi olahragawan;
39. Psikolog Olahraga adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk menyusun profil karakteristik psikologis Olahragawan, melakukan analisis di bidang psikologi olahraga dan melakukan pendampingan konseling pada olahragawan;
40. Analis Big Data adalah seorang yang bertugas untuk mengumpulkan, memproses serta menganalisis performa olahragawan berdasarkan data dan statistik;
41. Analis performa adalah seorang yang bertugas untuk memberikan analisis serta evaluasi terhadap data berbasis statistik dari performa olahragawan;
42. Bendahara adalah seorang yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan;
43. Pengadministrasi Umum adalah seorang yang bertanggungjawab atas berbagai tugas administratif;
44. Pengelola Asrama adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dalam hal mengurus asrama tempat tinggal olahragawan.

E. FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Fungsi

SLOMPN berfungsi untuk pembinaan Olahragawan Muda Potensial Nasional secara modern, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan menggunakan pendekatan IPTEK Olahraga.

2. Tujuan

- a. Tujuan dari terbentuknya SLOMPN adalah sebagai bentuk penguatan dalam mewujudkan tujuan DBON yaitu meningkatkan kapasitas, sinergitas serta produktivitas olahraga prestasi nasional melalui

pembinaan, pengembangan olahragawan talenta muda berbakat dan potensial.

- b. Tujuan dari petunjuk pelaksanaan SLOMPN adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan SLOMPN.

3. Sasaran

Sasaran petunjuk pelaksanaan ini adalah dewan pengawas, pelaksana, pengelola dan olahragawan pada SLOMPN, stakeholder seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi Pengelola, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Paralimpiade Indonesia dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

F. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Sentra Latihan DBON diselenggarakan dengan prinsip EMAS, yaitu:

1. *Excellence* (unggul) yaitu Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dilakukan dengan upaya yang terbaik untuk menghasilkan mutu setinggi-tingginya.
2. *Measurable* (terukur) yaitu penyelenggaraan dan pengelolaan SLOMPN harus dilakukan secara terukur dan jelas target, sasaran serta waktu pencapaiannya.
3. *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan) yaitu penyelenggaraan dan pengelolaan SLOMPN harus dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. *Systematic & Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan) yaitu penyelenggaraan dan pengelolaan SLOMPN harus dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkatan pelaksanaan.

BAB II

MANAJEMEN PENGELOLAAN

Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) telah dirancang sebagai komponen kunci dalam upaya nasional untuk menciptakan dan mengembangkan olahragawan berbakat di Indonesia. Dengan mengambil peran sebagai "pabrik olahragawan", SLOMPN menjadi pusat pengembangan bakat yang beroperasi dalam kerangka kerja yang terstruktur dan berkelanjutan, menjamin bahwa pembinaan olahraga prestasi tidak hanya berlangsung secara bertahap dan sistematis tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan nasional.

Dalam proses pembinaan ini, SLOMPN tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang ada, menempatkan sentra ini dalam lingkungan yang dirancang untuk keunggulan. SLOMPN menjadi titik temu di mana pendidikan formal dan latihan olahraga bertemu, menyediakan olahragawan muda dengan pendidikan yang holistik yang mencakup aspek akademik dan olahraga.

Organisasi SLOMPN dirancang untuk memastikan bahwa setiap olahragawan yang terlibat mendapatkan akses ke pelatihan berkualitas, sumber daya pendidikan, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Dalam struktur ini, ada lapisan koordinasi yang terperinci yang harus dijalankan dengan baik untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal.

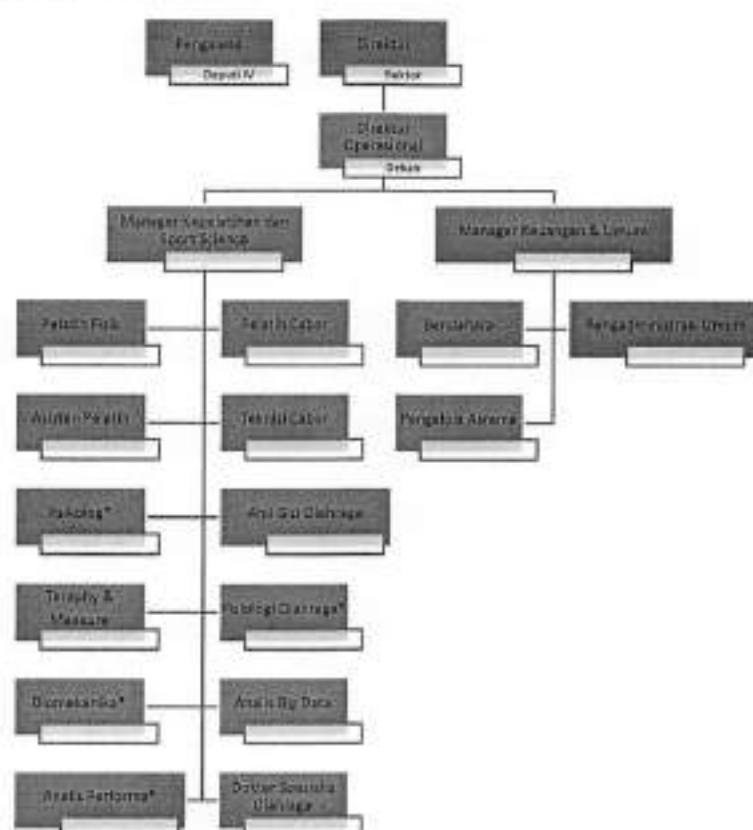
Untuk mencapai tujuan ini, SLOMPN memerlukan koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak terkait, yang mencakup:

1. Pemerintah dan Regulator
Mengkoordinasikan kebijakan, regulasi, dan dukungan finansial untuk menjalankan program.
2. Perguruan Tinggi
Mengintegrasikan sumber daya akademik dan penelitian untuk mendukung basis ilmiah pembinaan olahragawan.
3. Pelatih dan Asisten Pelatih
Menyediakan tenaga kepelatihan dan dukungan yang memiliki keahlian khusus dalam olahraga, fisioterapi, gizi, psikologi, dan lainnya.

4. **Infrastruktur**
Menjamin ketersediaan fasilitas pelatihan yang memadai dan berstandar internasional.
5. **Program Pembinaan**
Merancang program pembinaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik olahraga dan perkembangan olahragawan.
6. **Kurikulum Pendidikan**
Menyusun dan mensinkronkan kurikulum yang mendukung olahragawan dalam pendidikan formal sambil melatih secara intensif.
7. **Penelitian dan Pengembangan**
Melakukan penelitian terus menerus untuk meningkatkan metode pembinaan dan pelatihan.
8. **Kesehatan dan Gizi**
Memastikan olahragawan mendapatkan asupan nutrisi yang optimal dan akses ke layanan kesehatan.
9. **Pengawasan dan Evaluasi**
Menerapkan sistem evaluasi yang berkesinambungan untuk memonitor kemajuan dan membuat penyesuaian program pelatihan.
10. **Koordinasi dengan Orang Tua dan Komunitas**
Berkomunikasi secara efektif dengan orang tua dan komunitas untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan oleh atlet muda.

Dengan struktur yang demikian, SLOMPN tidak hanya bertujuan melahirkan olahragawan yang mampu bersaing di tingkat Internasional. Pembinaan yang dilakukan di SLOMPN diharapkan dapat menciptakan generasi olahragawan yang siap menghadapi persaingan di tingkat Internasional.

A. STRUKTUR ORGANISASI



B. WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien, SLOMPN harus beroperasi dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas, mencegah tumpang tindih dan konflik kepentingan. Detail mengenai pembagian wewenang, penugasan, dan tanggung jawab akan diuraikan secara eksplisit dalam petunjuk teknis yang menjadi acuan kerja semua pihak terkait.

C. PRIORITAS CABANG OLAHRAGA

1. Cabang olahraga yang dibina pada SLOMPN adalah cabang olahraga unggulan Olimpiade sesuai dengan DBON.
2. Pemilihan cabang olahraga yang dibina pada SLOMPN ditentukan oleh Pengawas SLOMPN dengan mempertimbangkan potensi olahragawan, prasarana & sarana pendukung, ketersediaan SDM pelatih dan *sport science* serta rekam jejak prestasi daerah dalam menghasilkan olahragawan prestasi nasional dan internasional.

D. KOMPONEN PEMBINAAN

1. Pengawas

- a. Pengawas SLOMPN adalah *ex officio* Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan;
- b. Pengawas SLOMPN bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pembinaan dan pengembangan SLOMPN dan wajib memberikan laporan secara berkala kepada Menteri.

2. Direktur

- a. Direktur SLOMPN adalah *ex officio* Rektor dari Perguruan Tinggi tempat pembinaan SLOMPN sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan;
- b. Direktur SLOMPN bertugas melaksanakan pengelolaan keseluruhan operasional SLOMPN dan memberikan laporan secara berkala kepada Pengawas. Tugas Direktur meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian program SLOMPN, pendidikan, dan pengembangan Olahragawan. Direktur bekerja untuk memastikan bahwa SLOMPN berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengelola

- a. Pengelola SLOMPN adalah pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai pengelola yang ditetapkan oleh Pengawas;
- b. Pengelola SLOMPN bertugas menyelenggarakan pengelolaan di SLOMPN;
- c. Pengelola SLOMPN wajib memberikan laporan pengelolaan sentra secara berkala kepada Pengawas.
- d. Pengelola SLOMPN terdiri dari Direktur, Direktur Operasional, Manajer Kepelatihan dan *Sport Science*, dan Manajer Keuangan dan Umum.
- e. Tata cara seleksi penerimaan Pengelola SLOMPN diatur melalui panduan.

4. Pelaksana

- a. Pelaksana SLOMPN adalah orang yang diberikan tugas sebagai pelaksana melalui mekanisme proses rekrutmen seleksi dan ditetapkan oleh pengawas;

- b. Pelaksana SLOMPN bertugas mengimplementasikan program pelatihan, memberikan instruksi, bimbingan dan dukungan teknis kepada olahragawan;
- c. Pelaksana SLOMPN wajib memberikan laporan pelaksanaan program Latihan dan dukungan teknis secara berkala kepada Direktur Operasional.
- d. Pelaksana pada SLOMPN terdiri dari Pelatih, Asisten Pelatih, Pelatih Fisik, Teknisi Cabor, Ahli Gizi, Terapis dan Masseur, Psikolog, Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, Ahli Biomekanika, Big Data, Analis Performa, Fisiolog Olahraga.
- e. Tata cara seleksi penerimaan Pelaksana pada SLOMPN diatur melalui panduan.

5. Akademik

Olahragawan SLOMPN berhak mendapatkan pelayanan pendidikan pada sekolah milik pemerintah (SMP Negeri/SMA Negeri/Sekolah Khusus Olahraga/Kelas Olahraga) dengan mempertimbangkan jarak terdekat, aksesibilitas, dan kemudahan proses belajar mengajar.

6. Olahragawan

- a. Olahragawan yang diterima pada SLOMPN adalah olahragawan berbakat sesuai dengan kecabangannya yang telah lulus seleksi.
- b. Setiap olahragawan SLOMPN mendapatkan pelatihan secara khusus.
- c. Tata cara seleksi penerimaan olahragawan SLOMPN diatur melalui panduan.

7. Pelatih Cabang Olahraga

- a. Setiap pelatih cabang olahraga yang akan menangani olahragawan SLOMPN memiliki lisensi dan atau sertifikat kepelatihan serta lulus seleksi yang pelaksanaannya melibatkan Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO).
- b. Pelatih cabang olahraga SLOMPN wajib membuat program latihan dan laporan secara periodik.
- c. Tata cara seleksi penerimaan pelatih cabang olahraga SLOMPN diatur melalui panduan.

8. Tenaga Kepelatihan dan Tenaga Pendukung
 - a. Setiap Tenaga Kepelatihan dan Tenaga Pendukung yang dilibatkan pada SLOMPN memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
 - b. Tenaga Kepelatihan dan Tenaga Pendukung SLOMPN wajib membuat program kerja dan laporan secara periodik.
 - c. Tata cara seleksi penerimaan Tenaga Kepelatihan dan Tenaga Pendukung SLOMPN melalui panduan.
9. Prasarana dan Sarana
 - a. Prasarana dan sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan SLOMPN wajib memenuhi jenis, jumlah dan standarnya.
 - b. Standardisasi prasarana dan sarana olahraga yang dipergunakan untuk SLOMPN harus disesuaikan dengan standar Internasional.
10. Program Pelatihan
 - a. Program pelatihan yang diberlakukan pada SLOMPN diatur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - b. Program pelatihan dilaksanakan secara modern, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan diatur berdasarkan panduan.
11. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan SLOMPN bersumber dari:

 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Gizi dan Pelayanan Kesehatan
 - a. Gizi olahragawan dalam mengikuti program latihan dan kompetisi disesuaikan dengan standardisasi dan kebutuhan cabang olahraga.
 - b. Pelayanan kesehatan olahragawan dan pelatih dilaksanakan secara teratur dan periodik.
 - c. Standar gizi dan pelayanan kesehatan diatur berdasarkan panduan.

13. Keamanan dan Keselamatan

- a. Pengelola dan pelaksana SLOMPN harus menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan sentra.
- b. Dalam hal menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan, pengelola SLOMPN harus menjunjung tinggi etika, disiplin dan profesionalitas.

14. Mekanisme Seleksi

- a. Kriteria dan mekanisme seleksi olahragawan, pelaksana dan pengelola, pelatih, dan tenaga pendukung diatur lebih lanjut melalui pedoman.
- b. Tim seleksi dibentuk oleh Pengawas SLOMPN.
- c. Mekanisme seleksi diatur berdasarkan panduan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. PEMERINTAH

Tugas:

1. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan SLOMPN;
2. Menetapkan cabang olahraga yang dibina, pengelola, pelaksana dan olahragawan;
3. Melaksanakan pengendalian untuk meningkatkan mutu SLOMPN;
4. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan meminta pertanggungjawaban pengelolaan SLOMPN;
5. Memberikan kemudahan untuk menjalankan proses pendidikan formal termasuk mutasi sekolah dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi bagi olahragawan SLOMPN;
6. Melakukan seleksi personil olahragawan, pelaksana dan pengelola melalui pembentukan tim seleksi.

Tanggung jawab:

1. Menyediakan Akomodasi dan Konsumsi penyelenggaraan SLOMPN;
2. Menyediakan layanan Pendidikan sekolah formal (akademik) bagi olahragawan SLOMPN;
3. Menyediakan layanan Kesehatan untuk olahragawan, pelatih, tenaga pendukung sport science dan pengelola SLOMPN;
4. Menyediakan prasarana dan sarana latihan dan pertandingan bagi olahragawan dan pelatih;
5. Menyediakan transportasi untuk latihan, bertanding dan sekolah;
6. Menyediakan kebutuhan sehari-hari (laundry, peralatan dan perlengkapan mandi);
7. Menyediakan kebutuhan kompetisi dan uji coba pertandingan/perlombaan;
8. Menyediakan uang honorarium bagi olahragawan, pelatih, tim pendukung sport science dan pengelola;
9. Menyediakan transport pemulangan dan pemberangkatan untuk olahragawan dan pelatih (maksimal satu tahun 2 kali);
10. Memberikan bimbingan karir dan konseling bagi olahragawan;
11. Menjaga kesinambungan penyelenggaraan SLOMPN.

B. PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA)

Tugas:

1. Memberikan kemudahan untuk menjalankan proses pendidikan formal termasuk mutasi sekolah dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi bagi olahragawan;
2. Memberikan dukungan kepada olahragawan yang berasal dari provinsi atau kabupaten/kota;
3. Memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan apabila olahragawan memperkuat kontingen daerah asal sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga.

Tanggung Jawab:

1. Membantu kelancaran dan keberhasilan pembinaan dari pengembangan;
2. Memberikan kemudahan/membantu para olahragawan untuk mengembangkan karier setelah keluar dari SLOMPN.

C. PERGURUAN TINGGI

Tugas:

1. Mengelola SLOMPN secara profesional, transparan dan akuntabel;
2. Memberikan rekomendasi personil pengelola dan pelaksana;
3. Mengimplementasikan program *sport science* secara keseluruhan dan pelayanan kesehatan;
4. Melaporkan pengelolaan SLOMPN kepada Pengawas secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Tanggung Jawab:

1. Memberikan kemudahan penggunaan prasarana milik perguruan tinggi untuk digunakan latihan olahragawan;
2. Memberikan kemudahan bagi olahragawan dan pelatih melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi;
3. Memberikan dukungan penggunaan fasilitas *sports science* dan layanan kesehatan milik perguruan tinggi dalam meningkatkan performa olahragawan.

D. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

Tugas:

1. Membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan, pendampingan, dan pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan SLOMPN;
2. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kompetisi olahraga di tingkat nasional.

E. KOMITE OLIMPIADE INDONESIA

Tugas:

1. Membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan, pendampingan, dan pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan SLOMPN;
2. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kompetisi olahraga di tingkat Internasional.

F. INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA (IOCO)

Tugas:

1. Membantu Tim Seleksi dalam pelaksanaan seleksi olahragawan dan pelatih SLOMPN;
2. Mewajibkan calon pelatih untuk mengisi database tenaga keolahragaan yang dikelola oleh Kemenpora;
3. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kompetisi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional;
4. Membantu Pemerintah dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLOMPN sesuai cabang olahraga masing-masing;
5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengawas.

G. DIREKTUR

Tugas:

1. Menetapkan arah strategis sentra latihan untuk mencapai tujuan pengembangan olahragawan.
2. Mengkoordinasikan, memastikan kerja sama yang efektif antara direktur operasional, manajer kepelatihan dan *sport science*, manajer keuangan & umum serta lainnya.
3. Bertanggung jawab atas alokasi dan pengelolaan sumber daya, termasuk keuangan, fasilitas, dan sumber daya manusia.
4. Memastikan bahwa semua kegiatan dan operasional sentra latihan sesuai dengan peraturan, standar, dan etika yang berlaku.

5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Pengawas mengenai kemajuan, tantangan, dan pencapaian sentra latihan.

H. DIREKTUR OPERASIONAL

Tugas:

1. Memantau dan mengawasi arah strategis sentra latihan untuk mencapai tujuan pengembangan olahragawan.
2. Mengkoordinasikan, memastikan kerja sama yang efektif antara manajer kepelatihan dan *sport science*, manajer keuangan & umum serta lainnya.
3. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program pelatihan olahragawan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya.
4. Memantau dan mengawasi pelaksanaan keuangan dan umum.
5. Membina hubungan dengan pihak eksternal, seperti institusi pendidikan, kemitraan yang tidak mengikat, Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) untuk mendapatkan dukungan bagi pengembangan sentra.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja SLOMPN dan mengembangkan strategi untuk peningkatan berkelanjutan.
7. Memastikan bahwa semua kegiatan dan operasional sentra latihan sesuai dengan peraturan, standar, dan etika yang berlaku.
8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Direktur mengenai kemajuan, tantangan, dan pencapaian sentra latihan.
9. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh olahragawan, pelaksana dan pengelola.

I. MANAJER KEPELATIHAN DAN SPORT SCIENCE

Tugas :

1. Bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi semua aspek teknis pelatihan, termasuk metode, peralatan, dan prosedur yang digunakan dalam pelatihan olahragawan.
2. Bekerja sama dengan pelatih untuk memastikan bahwa program pelatihan disusun dan diimplementasikan sesuai dengan standar teknis terbaru.
3. Mengkoordinasikan dengan dokter spesialis keolahragaan untuk memastikan bahwa aspek kesehatan dan medis terintegrasi dalam pelatihan olahragawan.

4. Bekerjasama dengan seluruh tenaga pendukung untuk mengintegrasikan hasil analisis menuju perkembangan performa olahragawan.
5. Memastikan pelatih dan asisten pelatih terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis.
6. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan inovasi teknis dalam pelatihan yang dapat meningkatkan performa olahragawan.
7. Mengidentifikasi dan mengelola risiko teknis yang dapat mempengaruhi program pelatihan atau kesehatan Olahragawan.
8. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan teknis dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan.
9. Menyiapkan laporan teknis untuk Direktur Operasional tentang perkembangan, tantangan, dan pencapaian teknis dalam pelatihan.

J. MANAJER KEUANGAN & UMUM

Tugas:

1. Menjamin bahwa kebutuhan pendidikan olahragawan dipenuhi, termasuk koordinasi dengan institusi pendidikan dan pengaturan sesi akademik, serta memastikan bahwa Olahragawan memenuhi standar akademik yang diperlukan.
2. Mengawasi administrasi sekolah yang berkaitan dengan Olahragawan, termasuk pendaftaran, kehadiran, dan pencapaian akademik.
3. Mengelola operasional harian dari segi administrasi umum, termasuk pengelolaan dokumen, penyusunan jadwal, dan koordinasi kegiatan sehari-hari.
4. Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan logistik, termasuk pengadaan, pemeliharaan, dan manajemen fasilitas.
5. Menyediakan layanan pendukung untuk memastikan kegiatan pelatihan dan akademik berjalan lancar, termasuk transportasi, akomodasi, dan keamanan.
6. Mengkoordinasikan administrasi untuk memastikan tugas-tugas administratif dan pendukung lainnya terpenuhi.
7. Memastikan bahwa semua kegiatan administratif dan umum sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

8. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direktur Operasional mengenai kegiatan administrasi, keuangan, dan umum, serta perkembangan pendidikan Olahragawan.
9. Bekerja sama dengan pihak eksternal seperti orang tua, pendidik, dan penyedia layanan untuk mendukung kebutuhan Olahragawan.

K. DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA (Sp.KO)

Tugas:

1. Mengawasi dan mengkoordinasikan layanan kesehatan untuk Olahragawan, termasuk pencegahan cedera, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
2. Bekerja sama dengan tenaga medis lainnya untuk menyediakan dukungan kesehatan yang komprehensif.
3. Membuat dan meninjau protokol medis dan prosedur tanggap darurat untuk memastikan respon cepat dan efektif terhadap cedera atau masalah kesehatan yang dialami Olahragawan.
4. Melakukan evaluasi kesehatan berkala untuk Olahragawan dan memberikan rekomendasi tentang nutrisi, istirahat, dan manajemen cedera.
5. Memberikan edukasi kepada Olahragawan dan staff pelatihan tentang pentingnya kesehatan, pencegahan cedera, dan gaya hidup sehat.
6. Menyelenggarakan atau mendukung penelitian dalam bidang kedokteran olahraga untuk meningkatkan kualitas layanan dan intervensi kesehatan.
7. Berkolaborasi erat dengan pelatih untuk memastikan bahwa program pelatihan disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan keselamatan Olahragawan.
8. Menyusun laporan tentang kondisi kesehatan Olahragawan dan efektivitas layanan medis yang disediakan, serta memelihara dokumentasi medis yang tepat.
9. Mengelola sumber daya media termasuk tenaga kerja, peralatan medis, dan anggaran.
10. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan olahraga, standar etika medis, dan protokol keamanan.

L. PELATIH

Tugas:

1. Menyusun program dan agenda uji coba untuk kejuaraan, menyusun program latihan tahunan, bulanan, mingguan dan harian berbasis hasil tes masing - masing olahragawan, sesuai dengan kebutuhan individu olahragawan dan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan olahragawan dan mempresentasikan program tersebut kepada manajer kepelatihan dan *sport science*;
2. Melaksanakan program latihan yang telah disetujui oleh manajer kepelatihan dan *sport science*;
3. Mendata dan mengusulkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan latihan atau pertandingan untuk olahragawan dan pelatih kepada manajer kepelatihan dan *sport science*;
4. Mendampingi olahragawan untuk mengikuti pertandingan/perlombaan tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional;
5. Membantu melakukan pengawasan olahragawan selama berada di SLOMPN;
6. Melakukan pendataan kehadiran latihan olahragawan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil latihan, uji coba dan kompetisi yang diikuti serta melaporkan kepada manajer kepelatihan dan *sport science*;
8. Menyampaikan usulan degradasi olahragawan kepada manajer kepelatihan dan *sport science* berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan prestasi olahragawan;
9. Melaksanakan pemantauan dalam rangka pengembangan bakat untuk rekrutmen calon olahragawan baru;
10. Bekerjasama dengan tenaga kepelatihan dan pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan prestasi olahragawan;
11. Mampu berkoordinasi dengan baik dengan pihak pengelola SLOMPN terkait proses pembinaan olahragawan dalam latihan, pendidikan akademik dan kehidupan sosial olahragawan;
12. Bersama-sama dengan pengelola menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan SLOMPN;
13. Membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan program Latihan, capaian target prestasi olahragawan dan hasil uji coba/kompetisi

M. ASISTEN PELATIH

Tugas:

1. Membantu pelatih dalam menyusun dan melaksanakan program latihan;
2. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pelatih.

N. PELATIH FISIK

Tugas:

1. Membuat dan mengimplementasikan program pelatihan fisik yang disesuaikan untuk meningkatkan seperti: kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan aspek fisik lainnya yang penting bagi Olahragawan.
2. Mengawasi dan membimbing Olahragawan selama sesi latihan fisik, memastikan bahwa mereka melakukan latihan dengan teknik yang benar dan aman.
3. Melakukan evaluasi rutin terhadap kondisi fisik Olahragawan, termasuk pengujian kebugaran dan penilaian kekuatan, untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan.
4. Bekerjasama dengan tenaga medis, untuk memastikan bahwa program pelatihan fisik sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pemulihan Olahragawan.
5. Mendidik Olahragawan tentang pentingnya kebugaran fisik, nutrisi, dan gaya hidup sehat untuk performa olahraga yang optimal, serta memotivasi mereka untuk tetap berkomitmen pada program pelatihan.
6. Mengadaptasi dan menyesuaikan program pelatihan fisik berdasarkan perkembangan Olahragawan, umpan balik, dan perubahan kebutuhan.
7. Mencatat dan melaporkan perkembangan serta pencapaian fisik Olahragawan kepada manajer kepelatihan dan *sport science*.
8. Mengimplementasikan latihan dan teknik yang dirancang untuk mencegah cedera serta mempromosikan pemulihan yang cepat dan efektif.
9. Mengikuti perkembangan IPTEK Keolahragaan terkini dalam meningkatkan metode pelatihan fisik.

O. TENAGA KEPELATIHAN DAN TENAGA PENDUKUNG

Tugas:

1. Berkoordinasi dengan pelatih dalam menyusun program dukungan *Sport science* sesuai dengan bidang masing-masing;
2. Membantu pelatih dalam implementasi *sport science* pada pembinaan olahragawan sesuai dengan bidang masing-masing;
3. Memberikan masukan kepada pelatih berdasarkan analisis performa olahragawan sesuai dengan bidang keahlian *sport science*;
4. Mendata dan mengusulkan kebutuhan perlengkapan dukungan *sport science* kepada manajer kepelatihan dan *sport science*;
5. Membantu melakukan pengawasan olahragawan;
6. Bersama-sama dengan pengelola menjaga keselamatan dan keamanan;
7. Membuat laporan dan evaluasi secara berkala kepada manajer kepelatihan dan *sport science*.

BAB IV

STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

A. STANDARDISASI

Komponen yang menjadi standar pada penyelenggaraan SLOMPN diatur dalam panduan sebagai berikut:

1. Pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan;
2. Panduan layanan kesehatan;
3. Panduan layanan *sport science*;
4. Panduan layanan psikologi;
5. Panduan layanan *try in try out*;
6. Panduan pelaksanaan seleksi pelatih, atlet dan tenaga pendukung;
7. Panduan teknis database berbasis website;
8. Panduan saku layanan gizi.

B. SERTIFIKASI

Pelatih, asisten pelatih, dan tenaga pendukung diharuskan memiliki tidak hanya ijazah pendidikan formal tetapi juga sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

C. PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Pemerintah mendukung pengembangan berkelanjutan bagi pelatih, tenaga kepelatihan dan tenaga pendukung dengan menyediakan atau memfasilitasi akses ke kursus, klinik pelatihan, *workshop*, dan seminar. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan di SLOMPN sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi.

BAB V

LATIHAN, KOMPETISI, AKADEMIK DAN KESEJAHTERAAN

A. LATIHAN

1. Pelaksanaan latihan disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan berdasarkan konsep pembinaan olahragawan jangka panjang atau *Long Term Athlete Development (LTAD)* sesuai karakteristik masing-masing cabang olahraga.
2. Pelaksanaan program latihan berdasarkan pada prinsip-prinsip latihan: beban berlebih, perkembangan menyeluruh, spesialisasi, individualisme, intensitas latihan, kualitas latihan, variasi latihan dan pemodelan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan olahragawan.

B. UJI COBA, KOMPETISI DAN PEMUSATAN LATIHAN

1. Uji coba (*Try Out*) dan kompetisi diadakan baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan program tahunan yang telah disusun dan mendapatkan persetujuan dari Pengawas.
2. Olahragawan dan pelatih diwajibkan untuk mengikuti setiap kegiatan kompetisi yang telah terintegrasi dalam program latihan yang telah direncanakan, kecuali karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mengikuti, seperti: sakit, cedera, dll.
3. Uji coba dan kompetisi untuk olahragawan dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional, dengan mengutamakan ajang resmi yang diorganisir oleh induk organisasi cabang olahraga.
4. Pemusatan latihan dilaksanakan di luar negeri berdasarkan skala prioritas olahragawan sesuai dengan cabang olahraga.

C. AKADEMIK

1. Olahragawan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional mendapatkan layanan Pendidikan di sekolah yang sudah ditentukan pengelola.
2. Teknis layanan pendidikan diatur oleh penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan aksesibilitas dan kemudahan dalam pelaksanaan belajar-mengajar.

D. KESEJAHTERAAN

Setiap Olahragawan berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, uang saku, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, bantuan peralatan latihan/pertandingan dan sekolah, kompetisi, liburan, rekreasi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN, PENDAMPINGAN DAN EVALUASI

A. PENGAWASAN, PENDAMPINGAN DAN EVALUASI

1. Pengawas membentuk tim yang bertugas melakukan pengawasan, pendampingan dan evaluasi terhadap SLOMPN.
2. Hasil dari pengawasan, pendampingan dan evaluasi dilaporkan kepada Pengawas.
3. Pengawasan, pendampingan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.
4. Materi pengawasan, pendampingan dan evaluasi diuraikan tersendiri pada panduan teknis.
5. Pengawasan, pendampingan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala.

BAB VII

PENERIMAAN OLAHRAGAWAN, PENGELOLA, PELAKSANA, DAN PENILAIAN OLAHRAGAWAN SERTA TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

A. PENERIMAAN OLAHRAGAWAN

Proses penerimaan olahragawan dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang komprehensif dan inklusif, meliputi:

1. Jalur Undangan

- a. Berdasarkan rekam jejak prestasi yang dicapai dalam kompetisi olahraga baik dalam maupun luar negeri.
- b. Berasal dari sentra pembinaan olahraga seperti: PPLP, SKO, kelas olahraga, klub olahraga binaan, dan sentra pembinaan dan pengembangan bakat olahraga lainnya.
- c. Berdasarkan hasil pemantauan dan rekomendasi tim pemandu bakat (talent scouting) secara terukur dan objektif.

2. Jalur Seleksi Terbuka

Bagi calon olahragawan yang memenuhi standar penerimaan umum dan khusus yang telah ditetapkan.

Proses penerimaan olahragawan di SLOMPN dijalankan tanpa diskriminasi terhadap warna kulit, ras, suku, atau agama. Berikut ini adalah mekanisme penerimaan:

1. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mengumumkan jadwal penerimaan olahragawan baru di SLOMPN.
2. Calon olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan umum:
 - 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
 - 3) Rata-rata nilai rapor minimal 7 (tujuh).
 - 4) Memiliki Surat Rekomendasi atau Usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga, atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang olahraga.

b. Persyaratan khusus:

- 1) Memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani.
 - 2) Memenuhi standar antropometri yang sesuai dengan karakteristik cabang olahraga yang diminati.
 - 3) Memenuhi standar kecakapan gerak (*Physical Literacy*) atau kemampuan kondisi fisik yang sesuai dengan karakteristik cabang olahraga.
 - 4) Memiliki keterampilan teknik dasar untuk cabang olahraga yang diminati.
 - 5) Memiliki ketahanan, motivasi berprestasi yang tinggi, dan dukungan dari orang tua atau wali, yang dinyatakan melalui surat persetujuan.
3. Seleksi olahragawan diatur secara lebih detail dalam Buku Pedoman Seleksi Olahragawan SLOMPN.

B. PENERIMAAN PENGELOLA

Proses penerimaan calon pengelola SLOMPN dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Adapun mekanisme seleksi Pengelola SLOMPN dilakukan sebagai berikut:

1. Direktur SLOMPN mengusulkan calon pengelola kepada Pengawas.
2. Pengawas melakukan seleksi penerimaan calon Pengelola SLOMPN dengan dibantu oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Pengawas.
3. Pengawas menetapkan Pengelola SLOMPN yang bersifat mutlak, final dan tidak dapat diganggu gugat.

Kriteria calon Pengelola SLOMPN yang dibutuhkan harus memenuhi aspek yang ditentukan diantaranya aspek pendidikan, pengalaman, dan kompetensi sesuai tugas bidangnya, sebagaimana tercantum di bawah ini.

NO	KOMPONEN	KRITERIA/KUALIFIKASI
1	Direktur	<i>Ex officio</i> Rektor Universitas tempat SLOMPN dilaksanakan.

2	Direktur Operasional	Ex Officio Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan/Pimpinan Sederajat yang ditunjuk oleh Direktur.
3	Manager Pelatihan dan Sport Science	a) Berpendidikan minimal S2 bidang Keolahragaan b) Mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam penerapan Iptek Olahraga di cabang olahraga tingkat nasional.
4	Manager Keuangan, umum dan akademik	Berpendidikan minimum S2 bidang manajemen dan atau manajemen pendidikan.
5	Staf Administrasi Umum dan Akademik	a) Berpendidikan minimum S2 bidang Pendidikan b) Memiliki sertifikasi di pengelolaan/Administrasi Pendidikan sekolah
7	Guru Bimbingan Konseling dan Kerohanian	Berpendidikan minimum S1 Bidang Bimbingan Konseling
9	Bendahara	a) Berpendidikan minimum S1 bidang akuntansi/ekonomi/manajemen b) Memiliki sertifikasi dan keahlian di bidang administrasi keuangan c) Berpengalaman sebagai tenaga keuangan minimal satu tahun
11	Kepala Asrama	a) Berpengalaman mengelola asrama atau fasilitas sejenis minimum 1 (satu) tahun. b) Mendapat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi.

C. PENERIMAAN PELAKSANA

Proses penerimaan Calon Pelaksana SLOMPN dilakukan secara terbuka dan adil, seleksi penerimaan Calon Pelaksana dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pengawas. Adapun mekanisme penerimaan sebagai berikut:

1. Pengumuman Penerimaan pelaksana diumumkan oleh Pengawas dalam hal ini Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Adapun isi pengumuman mencakup ketersediaan posisi dan kualifikasi pelaksana pada masing-masing SLOMPN.

2. Persyaratan Calon Pelaksana

Calon harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yang mencakup aspek pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi profesional yang relevan dengan posisi yang ditawarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	KRITERIA/KUALIFIKASI
1	Pelatih	a) Berpendidikan S1 bidang keolahragaan atau bidang keilmuan lainnya b) Memiliki lisensi minimal tingkat nasional dari IOCO. c) Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun menangani cabang olahraga di tingkat Provinsi d) Mampu menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program latihan berbasis Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang (<i>Long Term Athlete Development</i>)
2	Asisten Pelatih	a) Berpendidikan S1 bidang keolahragaan atau bidang keilmuan lainnya b) Memiliki lisensi minimal tingkat nasional dari IOCO. c) Berpengalaman minimal dua tahun menangani cabang olahraga di tingkat Provinsi d) Mampu menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program latihan berbasis

NO	KOMPONEN	KRITERIA/KUALIFIKASI
		Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang (<i>Long Term Athlete Development</i>)
3	Pelatih Fisik	a) Berpendidikan Minimum S1 Bidang keolahragaan b) Memiliki sertifikat keahlian di bidang pelatihan kondisi fisik (<i>Strength and Conditioning/ Sport Conditioning</i>) minimal tingkat nasional c) Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun menangani kondisi fisik cabang olahraga
4	Teknisi Cabang Olahraga	a) Memiliki sertifikat dan/atau keahlian khusus di bidang tertentu sesuai dengan cabang olahraganya b) Mendapatkan rekomendasi dari IOCO c) Berpengalaman minimal 2 tahun menangani cabang olahraga di tingkat provinsi
5	Dokter	a) Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga b) Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun menangani sektor kesehatan cabang olahraga di tingkat Provinsi serta mendapatkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO)
6	Ahli Analisa Performa	a) Berpendidikan minimal S2 Bidang Olahraga b) Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Analisa Performa. c) Berpengalaman minimum selama 1 (satu) tahun menangani Analisa Performa Cabang Olahraga di tingkat Provinsi.
7	Ahli Gizi Olahraga	a) Berpendidikan minimal S1 dalam Bidang Gizi b) Memiliki sertifikasi dan keahlian di bidang Gizi Olahraga (<i>Sports Nutrition</i>)

NO	KOMPONEN	KRITERIA/KUALIFIKASI
		c) Berpengalaman minimum selama 2 (dua) tahun menangani Gizi Olahraga di Cabang Olahraga tingkat Provinsi.
8	Ahli Psikologi Olahraga	a) Berpendidikan minimal S1 Bidang Psikologi atau S2 Bidang Psikologi Klinis/Olahraga. b) Memiliki sertifikasi dan keahlian di bidang <i>Sports Psychology</i> c) Berpengalaman minimum selama 1 (satu) tahun menangani Psikologi Olahraga di Cabang Olahraga tingkat Provinsi.
9	Ahli Fisioterapi	a) Berpendidikan minimal D3 Bidang Fisioterapi b) Memiliki sertifikasi dan keahlian di bidang Fisioterapi c) Berpengalaman minimum 1 (satu) tahun menangani cabang olahraga di tingkat provinsi
10	Massure dan Recovery	a) Memiliki sertifikasi dan keahlian di bidang Masseur Olahraga dan penata pelaksanaan pemulihan (<i>Recovery</i>) olahragawan. b) Berpengalaman minimum 1 (satu) tahun menangani cabang olahraga di tingkat provinsi
11	Ahli Fisiologi Olahraga	a) Berpendidikan minimum S1 Bidang Olahraga b) Memiliki sertifikasi kompetensi dan profesi keahlian bidang Fisiologi Olahraga. c) Berpengalaman minimum 1 (satu) tahun menangani, menganalisis dan menginterpretasi respon fisiologi olahraga yang sesuai dengan karakteristik cabang olahraga.
12	Ahli Biomekanika Olahraga	a) Berpendidikan minimum S1 Bidang Olahraga/Ilmu Keolahragaan (<i>Sport Science</i>).

NO	KOMPONEN	KRITERIA/KUALIFIKASI
		b) Memiliki keahlian dan kemampuan melakukan analisis teknik cabang olahraga menggunakan pendekatan Biomekanika Olahraga. c) Berpengalaman minimum 1 (satu) tahun menangani Analisis Teknik cabang olahraga.
13	Ahli <i>Big Data Analytics</i> , Statistik dan <i>Video Analytic</i>	a) Berpendidikan minimum S1 Bidang Teknik Informatika/Statistika/Olahraga b) Memiliki sertifikasi dan keahlian di bidang <i>Big Data Analytics</i> , Statistik dan <i>Video Analytic</i> c) Berpengalaman minimum 1 (satu) tahun menangani <i>Big Data Analytic</i> , Analisis Data, Statistik cabang olahraga.

D. PENILAIAN OLAHRAGAWAN

1. Selama menjadi olahragawan di SLOMPN, penilaian akan dilakukan terhadap aspek prestasi, akademik, latihan, dan disiplin oleh Pelatih dan guru, dengan sepengetahuan Direktur Operasional, dan pengawas.
2. Penilaian atau evaluasi olahragawan di SLOMPN mencakup berbagai aspek penting untuk mengukur kemajuan dan kesuksesan Olahragawan, yang rinciannya adalah:
 - a. Prestasi Akademis
Evaluasi ini dilaksanakan dengan melihat keberhasilan Olahragawan dalam pendidikan formal, termasuk nilai, partisipasi dalam kegiatan sekolah, dan pencapaian akademik lainnya.
 - b. Target Latihan
Penilaian ini berkaitan dengan pencapaian Olahragawan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam program latihan mereka, termasuk peningkatan keterampilan teknis, taktis dan kondisi fisik olahragawan.
 - c. Performa
Aspek ini menilai seberapa baik Olahragawan menunjukkan kemampuan mereka dalam proses latihan dan kompetisi, Peningkatan prestasi hasil pertandingan atau event yang diikuti berdasarkan parameter yang telah ditetapkan.

d. Kesehatan

Evaluasi ini memeriksa kondisi fisik Olahragawan, termasuk cedera, nutrisi, dan kesejahteraan umum.

e. Disiplin

Aspek ini mengevaluasi tingkat kepatuhan Olahragawan terhadap aturan dan peraturan SLOMPN, termasuk ketepatan waktu, kehadiran, dan sikap selama sesi latihan dan kegiatan lainnya.

f. Perilaku

Penilaian ini mempertimbangkan sikap dan tingkah laku Olahragawan baik di dalam maupun di luar lingkungan pelatihan, termasuk interaksi dengan rekan satu tim, staf, dan anggota komunitas.

3. Waktu Penilaian

Dalam rangka memantau kemajuan dan pengembangan olahragawan di SLOMPN, dilakukan penilaian dan evaluasi secara berkala, yang terperinci sebagai berikut:

- a. Penilaian dan evaluasi akademis diadakan setidaknya setiap enam bulan sekali, dengan tujuan untuk mempertimbangkan pengembangan diri olahragawan dari segi akademis, yang mencakup peninjauan kemajuan belajar dan pencapaian pendidikan.
- b. Penilaian dan evaluasi latihan dilaksanakan minimal sekali dalam satu bulan, fokus pada peningkatan performa olahraga, yang meliputi penilaian atas kemajuan teknik, taktik, dan kualitas kemampuan kondisi fisik olahragawan.
- c. Setiap tahun dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tiap olahragawan untuk memutuskan apakah mereka akan terus dipertahankan dalam program pembinaan di SLOMPN atau dikembalikan ke daerah asal mereka. Evaluasi ini mencakup penilaian komprehensif atas semua aspek, mulai dari prestasi akademik, kemajuan dalam latihan, kesehatan, disiplin, dan perilaku olahragawan.

E. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Tanggung jawab pengawasan di SLOMPN dijabarkan sebagai berikut:

1. Semua pengelola dan pelaksana di SLOMPN bertanggung jawab untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan tata tertib yang berlaku, serta wajib memelihara disiplin di lingkungan sentra latihan masing-masing.
2. Setiap guru dan Pelatih memiliki hak untuk mengajukan usulan kepada Manajer Keuangan, Umum dan Akademik serta kepada Manajer Kepelatihan dan *Sport Science* untuk penerapan sanksi kepada olahragawan yang melanggar peraturan, yang mana tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di dalam sentra.

BAB VIII
HARI DAN JAM SEKOLAH, HARI DAN JAM LATIHAN, SERTA HARI
LIBUR RESMI

A. HARI DAN JAM SEKOLAH

Aturan tentang hari dan jam sekolah di SLOMPN dirancang untuk memastikan bahwa para olahragawan dapat mengikuti pendidikan formal sambil berlatih, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari sekolah yang diterapkan di SLOMPN berlangsung dari Senin hingga Jumat, kecuali pada hari libur nasional, mengikuti kalender akademik yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat.
2. Durasi belajar di sekolah ditetapkan selama empat jam per hari, dimulai dari pukul 09.00 pagi hingga pukul 13.00 siang, untuk memungkinkan keseimbangan antara kegiatan akademik dan pelatihan olahraga.
3. Waktu untuk belajar mandiri diatur dari pukul 19.30 hingga 21.00, memberi kesempatan kepada olahragawan untuk memperdalam materi pelajaran atau menyiapkan tugas-tugas sekolah.
4. Jadwal sekolah ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan ketika olahragawan memiliki agenda uji coba atau kompetisi, memungkinkan olahragawan untuk tetap fokus pada persiapan dan partisipasi dalam event tersebut tanpa mengabaikan pendidikan formal.

B. HARI DAN JAM LATIHAN

Jadwal latihan di SLOMPN ditetapkan sebagai berikut:

1. Latihan diadakan dari Senin hingga Sabtu, dengan ketentuan khusus bahwa pada hari Sabtu, latihan hanya dijalankan selama sesi pagi.
2. Sesi latihan pagi berlangsung mulai pukul 05.00 sampai 08.00, dengan durasi maksimal tiga jam, sedangkan sesi latihan sore dijadwalkan dari pukul 15.30 hingga 18.30, juga dengan durasi maksimal tiga jam.
3. Hari dan jam untuk latihan ini bersifat fleksibel dan dapat diubah apabila ada olahragawan yang terlibat dalam uji coba atau kompetisi, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan jadwal latihan dengan kebutuhan persiapan dan partisipasi dalam kompetisi tersebut.

4. Dalam situasi tertentu, olahragawan diizinkan untuk tidak mengikuti sesi latihan yang telah dijadwalkan jika mereka memiliki surat keterangan medis dari dokter yang bertugas di SLOMPN, yang menunjukkan bahwa mereka tidak dalam kondisi untuk berlatih.

C. JAM MAKAN DAN ISTIRAHAT

Jadwal makan dan istirahat di SLOMPN dirancang untuk mendukung kebutuhan nutrisi dan pemulihan fisik olahragawan dengan rincian sebagai berikut:

1. Jam Makan Besar:
 - a. Sesi makan pagi dijadwalkan dari pukul 06.00 hingga 09.00.
 - b. Sesi makan siang berlangsung dari pukul 12.00 hingga 14.00.
 - c. Sesi makan malam dilakukan dari pukul 18.30 hingga 19.30.
2. Jam Makan Ringan (Snack):

Snack diberikan dua kali sehari, yaitu pada pukul 09.00 dan antara pukul 20.00 hingga 21.00.
3. Jam Snack Latihan (*On the Go Meal*):

Snack latihan disediakan dua kali sehari, yang dijadwalkan selama sesi latihan pagi dan sore.
4. Jam Pemberian Suplemen
Suplemen diberikan bersamaan dengan snack malam untuk memaksimalkan pemulihan nutrisi dan energi setelah aktivitas hari itu.
5. Waktu Istirahat:
 - a. Istirahat tidur siang dilakukan dari pukul 14.00 hingga 15.00.
 - b. Istirahat tidur malam dilakukan paling lambat pada pukul 21.00 hingga pukul 05.00 keesokan harinya, untuk memastikan olahragawan mendapatkan durasi tidur yang cukup untuk pemulihan optimal.

D. MENGIKUTI UJI COBA, KOMPETISI DAN PEMUSATAN LATIHAN

Berikut adalah rincian tentang keikutsertaan dalam uji coba, kompetisi, dan pemusatan latihan untuk olahragawan SLOMPN:

1. Setiap olahragawan diizinkan untuk berpartisipasi dalam latihan tanding atau pertandingan, sesuai dengan perencanaan latihan tahunan (*Annual Training Plan*) yang telah disusun oleh pelatih, manajer kepelatihan dan *Sport Science*.

2. Program latihan tanding atau pertandingan yang direncanakan harus dipilih berdasarkan level yang sesuai dan event resmi yang dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga (IOCO) dan atau Induk Organisasi Internasional (IF).
3. Olahragawan yang bertanding di dalam atau luar negeri akan mendapatkan seluruh fasilitas terkait dengan pertandingan tersebut, yang diatur sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML).
4. Setiap rencana untuk uji coba atau kompetisi harus mendapatkan persetujuan dari pengawas, sesuai dengan prosedur pengajuan proposal setidaknya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
5. Kompetisi yang bertujuan untuk membela daerah asal olahragawan adalah multievent cabang olahraga di tingkat nasional atau kejuaraan resmi yang diselenggarakan oleh IOCO yang terkait.
6. Pemusatan latihan di luar negeri disesuaikan dengan peningkatan konsistensi prestasi olahragawan.

E. HARI LIBUR RESMI

Hari libur resmi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK DAN KEWAJIBAN OLAHRAGAWAN

1. Hak Olahragawan

- a. Biaya perjalanan dari daerah atau ibukota provinsi asal menuju SLOMPN ditanggung oleh sentra, baik saat penerimaan, pengembalian setelah tamat sekolah SMA, maupun untuk liburan tahunan saat hari raya keagamaan.
- b. Mendapatkan fasilitas penginapan atau asrama beserta konsumsi harian.
- c. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- d. Mendapatkan layanan nutrisi dan jaminan perlindungan kesehatan yang memadai.
- e. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan spesifikasi cabang olahraga melalui program latihan yang berlandaskan pada konsep Long Term Athlete Development (LTAD).
- f. Mendapatkan dukungan untuk mengikuti kompetisi dan uji coba yang relevan dengan cabang olahraga, sesuai dengan jadwal latihan yang telah ditentukan.
- g. Mendapatkan akses ke layanan sports science untuk mendukung pengembangan kompetensi olahraga.
- h. Mendapatkan beasiswa pendidikan selama mengikuti program di SLOMPN.
- i. Mendapatkan layanan akademik sesuai dengan tingkatan usia dan kelas yang memadai.
- j. Menerima uang saku untuk pengeluaran pribadi.

2. Kewajiban Olahragawan

- a. Memegang teguh nilai-nilai kehormatan dan menjunjung nama baik bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mematuhi segala peraturan dan menjalankan Tri Prasetya pelajar di lingkungan sekolah serta di SLOMPN.
- c. Selalu mengutamakan sikap sportif dalam setiap kegiatan, meningkatkan kecakapan hidup dan berperilaku baik.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan baik di tempat latihan, lingkungan sekolah, maupun di SLOMPN.

- e. Melaksanakan program latihan yang telah dirancang oleh pelatih dengan penuh tanggung jawab.
- f. Menuruti arahan, petunjuk dari guru dan pelatih.
- g. Berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi dan kompetensi yang ditargetkan, baik di bidang akademik maupun bidang olahraga.
- h. Menjaga motivasi tinggi dan selalu berkomitmen untuk berprestasi, tidak hanya dalam olahraga tetapi juga dalam studi akademik.
- i. Merawat dan menjaga barang-barang milik sekolah dan SLOMPN yang dipakai atau dipercayakan kepada olahragawan tersebut.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

1. Hak Pengelola:

- a. Berhak menerima honorarium sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan.
- b. Berhak mendapatkan dukungan untuk mendampingi olahragawan dalam mengikuti kompetisi dan uji coba yang sesuai dengan jadwal latihan yang telah direncanakan.
- c. Berhak menerima jaminan perlindungan kesehatan.

2. Kewajiban Pengelola:

- a. Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan menjaga nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Wajib mengadakan rapat koordinasi mingguan dengan pelatih, pengelola lain, dan tenaga pendukung untuk memastikan kesinambungan program pelatihan dan pengembangan Olahragawan.
- c. Wajib mengutamakan sikap sportivitas dalam semua kegiatan.
- d. Wajib mematuhi peraturan serta menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan di tempat latihan, di lingkungan sekolah, dan di seluruh area SLOMPN.
- e. Bertanggung jawab untuk merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan operasional SLOMPN dengan penuh tanggung jawab.
- f. Wajib melakukan pencatatan ke dalam logbook kinerja pengelola, untuk mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan yang dilakukan.
- g. Wajib membuat evaluasi penyelenggaraan Sentra Latihan dan menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pengawas setiap tiga bulan.

- h. Wajib memiliki motivasi tinggi dan selalu berkomitmen untuk berupaya maksimal untuk mencapai target indikator pembinaan di SLOMPN.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PELATIH

1. Hak Pelatih:

- a. Berhak menerima honorarium sesuai dengan jasa yang diberikan.
- b. Berhak atas akomodasi seperti penginapan atau asrama dan mendapatkan fasilitas konsumsi.
- c. Berhak mendapatkan dukungan untuk mendampingi olahragawan dalam mengikuti kompetisi dan uji coba sesuai dengan program latihan yang telah direncanakan.
- d. Berhak atas jaminan perlindungan kesehatan.
- e. Berhak atas peningkatan Lisensi atau kompetensi dari PB / PP Induk Cabang Olahraga dan atau Internasional Federation dengan membuktikan hasil konsistensi prestasi atlet binaannya.

2. Kewajiban Pelatih:

- a. Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta menjaga nama baik bangsa dan negara.
- b. Wajib melakukan rapat koordinasi mingguan dengan pengelola dan tenaga pendukung sport science.
- c. Wajib mengisi logbook kinerja pelatih secara berkala.
- d. Wajib mengedepankan sikap sportif dalam setiap aktivitas.
- e. Wajib menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan di tempat latihan, lingkungan sekolah, dan SLOMPN.
- f. Bertanggung jawab menyusun program latihan yang detail berdasarkan hasil tes dan kebutuhan individu olahragawan, serta mempresentasikannya kepada Manajer Teknis.
- g. Wajib melaksanakan program latihan yang telah disetujui oleh Manajer Teknis.
- h. Wajib mendata dan mengusulkan kebutuhan peralatan latihan atau pertandingan kepada Manajer Teknis.
- i. Bertanggung jawab menyusun program dan agenda uji coba untuk berbagai tingkat kejuaraan.
- j. Wajib mendampingi olahragawan dalam kompetisi dan uji coba.

- k. Wajib melakukan pengawasan atas olahragawan selama mereka berada di SLOMPN.
- l. Wajib mendata kehadiran latihan olahragawan.
- m. Wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil latihan dan kompetisi, serta melaporkannya kepada Manajer Teknis.
- n. Wajib menyampaikan usulan degradasi olahragawan berdasarkan evaluasi prestasi.
- o. Bertugas melakukan pemantauan bakat untuk rekrutmen olahragawan baru.
- p. Wajib bekerja sama dengan tenaga pendukung sport science dalam evaluasi prestasi olahragawan.
- q. Wajib berkoordinasi dengan pengelola SLOMPN terkait proses pembinaan olahragawan.
- r. Bersama pengelola, wajib menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan SLOMPN.
- s. Wajib membuat laporan periodik bulanan tentang pelaksanaan program latihan, pencapaian target prestasi olahragawan, dan hasil uji coba atau kompetisi.
- t. Wajib memiliki motivasi tinggi untuk mencapai target indikator pembinaan di SLOMPN.
- u. Wajib mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan Lisensi serta mengikuti kegiatan ilmiah lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.

D. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENDUKUNG *SPORTS SCIENCE*

- 1. Hak Tenaga Pendukung *Sports Science*:
 - a. Berhak menerima honorarium untuk jasa yang telah diberikan.
 - b. Berhak mendapat dukungan untuk mendampingi olahragawan dalam kompetisi dan uji coba sesuai dengan program latihan yang telah direncanakan.
 - c. Berhak atas akses ke prasarana dan sarana pelayanan sports science yang diperlukan untuk mendukung olahragawan.
 - d. Berhak atas jaminan perlindungan kesehatan.
 - e. Berhak atas pengakuan Lisensi dari Komunitas Profesional Keprofesian dari bidang masing-masing baik nasional maupun internasional.

2. Kewajiban Tenaga Pendukung *Sports Science*:
- a. Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan menjaga nama baik bangsa serta negara.
 - b. Wajib mengedepankan sikap sportivitas dan berkomitmen dalam setiap kegiatan.
 - c. Wajib mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan di tempat latihan, lingkungan sekolah, dan SLOMPN.
 - d. Bertanggung jawab membuat perencanaan dan menjalankan program pelayanan *sports science* di SLOMPN dengan penuh tanggung jawab.
 - e. Wajib bekerja sama dengan pelatih dalam menyediakan layanan *sports science* yang membantu olahragawan mencapai performa optimal sesuai dengan keahlian masing-masing.
 - f. Wajib melakukan rapat koordinasi mingguan dengan pelatih, pengelola, dan tenaga pendukung *sports science* lainnya.
 - g. Wajib mengisi logbook kinerja *sports science* secara berkala.
 - h. Wajib membuat laporan kinerja mingguan.
 - i. Wajib menyusun usulan kebutuhan perlengkapan dukungan *sports science*.
 - j. Wajib membuat dan melaporkan evaluasi program pelayanan *sports science* kepada Wakil Manajer Teknis secara berkala.
 - k. Wajib memiliki motivasi yang tinggi dan berusaha maksimal untuk mencapai target indikator pembinaan di SLOMPN.
 - l. Wajib meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, coaching clinic dan atau kegiatan ilmiah lainnya yang linear dengan bidang tenaga pendukung.

E. PERLENGKAPAN SEKOLAH DAN LATIHAN

Olahragawan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional mendapatkan dukungan perlengkapan sekolah dan perlengkapan untuk latihan yang mencakup:

1. Perlengkapan sekolah yang disediakan meliputi seragam sekolah dan buku-buku pelajaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar di lingkungan akademis.
2. Perlengkapan latihan dan pertandingan yang meliputi alat-alat olahraga, pakaian latihan, serta peralatan lain yang diperlukan untuk memastikan olahragawan dapat berlatih dan bertanding dengan efektif dan aman.

F. IZIN SAKIT

Dalam hal izin sakit di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN), aturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Jika pengelola, pelaksana atau olahragawan tidak dapat hadir di sekolah, latihan, atau sesi pelatihan karena alasan kesehatan, mereka harus segera memberitahukan kepada struktur satu tingkat di atasnya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan melalui telepon atau menggunakan sarana komunikasi lainnya yang tersedia.
2. Olahragawan yang mengalami sakit diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan sakit yang diterbitkan oleh dokter ke pihak sekolah dan juga harus menginformasikan kondisi mereka Manajer teknis dan manajer Akademik. Surat keterangan ini digunakan sebagai bukti yang valid untuk absensi mereka dari kegiatan akademik maupun latihan.

G. MANGKIR

Ketentuan terkait ketidakhadiran atau mangkir bagi olahragawan dan pengelola di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) diatur sebagai berikut:

1. Untuk Olahragawan

Olahragawan yang tidak hadir dalam kegiatan sekolah atau latihan tanpa alasan yang dianggap valid oleh guru atau Pelatih Kepala, atau tanpa penyampaian keterangan tertulis yang didukung oleh bukti yang sah, akan dianggap mangkir. Olahragawan yang mangkir akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di SLOMPN.

2. Untuk Pengelola dan Pelaksana

Pengelola dan pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan SLOMPN tanpa alasan yang dianggap valid oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau tanpa penyampaian keterangan tertulis yang didukung oleh bukti yang sah, juga akan dianggap mangkir. Pengelola yang mangkir akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh SLOMPN.

Pedoman ini dirancang dan disusun untuk memastikan bahwa setiap anggota dari SLOMPN memegang teguh tanggung jawab dan kewajiban secara sadar, serta untuk menjamin bahwa kegiatan pembinaan dapat berlangsung dengan efektif, optimal dan kedisiplinan yang tinggi.

BAB X

STANDAR PENYELENGGARAAN

A. STANDAR REKRUTMEN OLAHRAGAWAN

Standar rekrutmen olahragawan di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) telah ditetapkan dengan kriteria yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengembangkan Olahragawan yang berpotensi tinggi, yang meliputi:

1. Standar Kesehatan Olahragawan

Kandidat harus memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebugaran fisik, keseimbangan mental, dan ketahanan terhadap stres.

2. Standar Anthropometri

Kandidat harus memiliki ukuran tubuh dan komposisi yang sesuai dengan karakteristik cabang olahraga, yang dapat memengaruhi performa mereka.

3. Standar Kecakapan Gerak

Kandidat harus menunjukkan kemampuan biomotorik yang relevan dengan cabang olahraga, termasuk kemampuan daya tahan, power, kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan koordinasi gerak.

4. Keterampilan Teknik Cabang Olahraga

Kandidat harus memiliki dasar keterampilan teknik yang solid dalam cabang olahraga yang mereka pilih.

5. Daya Tahan dan Motivasi

Kandidat harus memiliki karakter dan ketahanan mental (resilience), motivasi dan kesadaran yang tinggi untuk berprestasi, memiliki perilaku yang baik serta mendapat dukungan dari orang tua, yang semuanya merupakan faktor penting dalam mengembangkan karier olahraga yang sukses.

6. Potensi Berprestasi di Tingkat Dunia

Kandidat harus menunjukkan potensi untuk bisa bersaing dan berprestasi pada tingkat internasional, berdasarkan penilaian secara objektif dan atau subjektif terhadap bakat alami, kemajuan sebelumnya, dan kemampuan adaptasi dengan pelatihan tingkat tinggi.

B. STANDAR REKRUTMEN DAN KOMPETENSI PELATIH DAN TENAGA PENDUKUNG *SPORT SCIENCE*

1. Standar Rekrutmen dan Kompetensi Pelatih:

- a. Pelatih harus memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani yang ditetapkan, menunjukkan kebugaran dan keseimbangan mental yang baik.
- b. Pelatih harus memiliki sertifikat/Lisensi kepelatihan minimum tingkat Nasional yang diakui oleh induk organisasi cabang olahraga Nasional dan atau Internasional.
- c. Pelatih harus memahami dan mampu menerapkan konsep *Long Term Athlete Development* (LTAD) dalam program pelatihan.
- d. Pelatih harus memiliki pengalaman minimum dua tahun melatih Olahragawan berusia 12-18 tahun, mengindikasikan keahlian dalam mengembangkan talenta muda.
- e. Pelatih harus memiliki karakter yang kuat dan motivasi tinggi untuk mencapai prestasi, menunjukkan komitmen terhadap pembinaan Olahragawan di SLOMPN.

2. Standar Rekrutmen dan Kompetensi Tenaga Pendukung *Sports Science*:

- a. Tenaga pendukung *sports science* harus memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani yang ditetapkan.
- b. Tenaga pendukung harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan formal atau sertifikat dari lembaga sertifikasi Nasional yang sesuai dengan bidang keahlian *sports science*.
- c. Tenaga pendukung harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang *sports science*, menunjukkan kemampuan praktis dalam mendukung Olahragawan.
- d. Tenaga pendukung harus memiliki karakter yang kuat dan motivasi tinggi untuk mencapai prestasi, serta dedikasi terhadap pengembangan Olahragawan di SLOMPN.

Kriteria ini bertujuan untuk menjamin bahwa SLOMPN dikelola dan dioperasikan oleh individu yang berkualifikasi tinggi secara profesional dan memiliki dedikasi serta mempunyai komitmen terhadap keberhasilan Olahragawan dan program secara keseluruhan.

C. STANDAR REKRUTMEN DAN KOMPETENSI PENGELOLA

Standar rekrutmen dan kompetensi pengelola Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) dirancang untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional sentra memiliki kualifikasi yang sesuai dan dapat memberikan sumbangsih signifikan terhadap pengembangan olahragawan:

1. Standar Kesehatan

Pengelola harus memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani untuk memastikan bahwa mereka mampu mengelola tugas-tugas yang menuntut secara fisik dan mental.

2. Kualifikasi Pendidikan dan Sertifikasi

Pengelola harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan formal atau sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi nasional yang relevan dengan bidang olahraga, manajemen, atau pendidikan.

3. Pengalaman Kerja

Pengelola diharapkan memiliki pengalaman kerja yang signifikan, preferensi diberikan kepada mereka yang telah terlibat dalam struktur pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan olahraga, manajemen, atau pendidikan.

4. Karakter dan Motivasi

Pengelola harus menunjukkan karakter yang kuat dan motivasi yang tinggi untuk berprestasi, serta komitmen terhadap pembinaan olahragawan di SLOMPN.

5. Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan

Pengelola harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang teruji, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan strategis dan operasional.

6. Kemampuan Komunikasi

Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan olahragawan, staf, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan aspek penting dari kompetensi pengelola.

7. Pengetahuan Regulasi

Pengelola harus memahami regulasi yang berlaku di bidang olahraga, pendidikan, dan manajemen fasilitas.

8. Pemahaman Budaya Olahraga

Pengelola perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya olahraga dan cara efektif untuk mendukung olahragawan dalam mencapai prestasi maksimal.

D. STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLAHRAGAWAN

Standar penyelenggaraan pendidikan untuk olahragawan di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) diatur dengan detail untuk memastikan pendidikan yang berkualitas tinggi dengan keterpaduan antara pendidikan formal dan pelatihan olahraga, yang meliputi:

1. Kapasitas Kelas

Setiap kelas dibatasi hanya untuk 15 (lima belas) olahragawan, guna memastikan perhatian yang cukup dari guru dan interaksi pembelajaran yang efektif, dengan dukungan teknologi pembelajaran terintegrasi melalui metode *Blended Learning*, termasuk fasilitas satu tablet atau laptop per siswa.

2. Durasi Pembelajaran

Sesi pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama empat jam per hari, yang dijadwalkan lima hari dalam seminggu, untuk mengimbangi kebutuhan latihan dan pemulihan fisik olahragawan.

3. Kurikulum Wajib

Melaksanakan delapan mata pelajaran wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mencakup mata pelajaran Agama, Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni dan Budaya, serta Pendidikan Jasmani yang berfungsi sebagai pengantar untuk *Sports Sciences*.

4. Mata Pelajaran Keterampilan

Menyediakan dua mata pelajaran keterampilan atau kejuruan yang fokus pada pengembangan keterampilan khusus cabang olahraga dan muatan lokal yang mencakup Teknologi Informatika dan Komputer.

5. Metode Pembelajaran

Menggunakan sistem pembelajaran yang berbasis *E-Learning* dan tutorial, serta memasukkan pendidikan *life skills* dan pengembangan karakter ke dalam kurikulum.

6. Fasilitas Pendidikan

Menyediakan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang mendukung kebutuhan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan olahragawan.

Dengan adanya standar ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan menyeluruh yang tidak hanya mengutamakan prestasi olahraga tetapi juga menunjang perkembangan intelektual dan keterampilan kecakapan hidup olahragawan.

E. STANDAR PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN

Standar pelaksanaan program latihan di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) ditetapkan dengan prosedur yang terstruktur untuk memastikan bahwa olahragawan menerima pembinaan yang optimal dan berkelanjutan, yang meliputi:

1. Program latihan untuk olahragawan SLOMPN didasarkan pada model *Long Term Athlete Development* (LTAD), yang menekankan pada pengembangan bertahap dan berkelanjutan dari dasar hingga tingkat kompetisi tinggi.
2. Program latihan disusun oleh Pelatih Kepala yang berkualifikasi dan diajukan kepada Manajer Kepelatihan dan Sport Science untuk disetujui berdasarkan masukan dan database olahragawan.
3. Program Latihan didukung oleh kegiatan kompetisi dan uji coba yang relevan dan berkualitas dengan cabang olahraga, prasarana dan sarana latihan yang memenuhi standar, serta dukungan dari tenaga pendukung sports science untuk optimalisasi performa Olahragawan.
4. Program latihan dilaporkan dan dievaluasi secara berkala oleh Manajer Teknis untuk memastikan bahwa tujuan dan target pembinaan tercapai serta penyesuaian dibuat sesuai dengan kebutuhan Olahragawan.

Program Latihan juga mempertimbangkan:

1. Integrasi dengan Program Pendidikan: Program latihan harus terintegrasi dengan jadwal pendidikan akademik olahragawan, memastikan keseimbangan antara prestasi olahraga dan pencapaian akademis.
2. Pembinaan Mental dan Psikologis: Program latihan juga harus mencakup aspek mental dan psikologis, dengan sesi reguler yang fokus pada pengembangan ketahanan mental, konsentrasi, dan aspek psikologis kompetitif lainnya.

3. **Nutrisi dan Kesehatan:** Aspek nutrisi dan kesehatan harus diperhatikan, dengan program menu makanan yang disesuaikan untuk mendukung kebutuhan energi dan pemulihan olahragawan, serta aspek edukasi tentang kepentingan nutrisi terhadap performa olahragawan.
4. **Keterlibatan Orang Tua:** Keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan diperlukan untuk mendukung motivasi dan komitmen olahragawan terhadap program latihan SLOMPN.

F. STANDAR PRASARANA DAN SARANA

Standar prasarana dan sarana di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) dirancang untuk memberikan dukungan terbaik bagi pembinaan olahragawan dengan fasilitas yang memenuhi standar internasional:

1. Multifungsi

Prasarana harus multifungsi, memungkinkan penggunaannya oleh berbagai cabang olahraga, sehingga dapat mendukung beragam kebutuhan proses pelatihan.

2. Efisiensi dan Keberlanjutan

Fasilitas harus dirancang dengan mempertimbangkan multifungsi, efisiensi penggunaan lahan, dan mengadopsi konsep *Green Building* untuk keberlanjutan lingkungan.

3. Standar Kelas Dunia

Prasarana dan sarana latihan harus memenuhi standar kelas dunia, dengan jumlah dan kualitas yang memadai untuk mendukung pelatihan olahragawan pada level tertinggi.

4. Fasilitas Pendukung Spesialis

Fasilitas harus meliputi dukungan *sports sciences*, *sports medicine*, dan *sports information system* yang terintegrasi, untuk membantu olahragawan dalam pelatihan, pemulihan, dan pengembangan performa.

5. Fasilitas Pendidikan

SLOMPN harus dilengkapi dengan ruang kelas, ruang mini theater untuk presentasi dan pembelajaran, perpustakaan yang lengkap, serta laboratorium untuk kegiatan akademik dan penelitian.

6. Akomodasi Olahragawan

Harus tersedia asrama yang kondusif untuk olahragawan, dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung istirahat, pemulihan, dan privasi.

7. Ruang Pemulihan dan Fisioterapi

Fasilitas pemulihan dan fisioterapi harus tersedia untuk menangani cedera dan mendukung pemulihan fisik olahragawan secara efektif.

8. *Gym dan Strength Conditioning Room*

Tersedianya fasilitas *gym* yang dilengkapi dengan peralatan *strength conditioning* modern untuk mendukung pengembangan kekuatan dan kondisi fisik olahragawan.

9. *Nutrition Center*

Fasilitas harus menyediakan pusat nutrisi yang menawarkan layanan konsultasi gizi dan makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan olahragawan.

G. STANDAR MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Dalam konteks manajemen dan penyelenggaraan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN), standar pengelolaan ditetapkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program antara lain:

1. Kerjasama Institusional

Penyelenggaraan SLOMPN dilakukan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), KONI tingkat provinsi, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Institusi Perguruan Tinggi. Kerjasama ini melibatkan pembentukan tim yang terdiri dari dewan pengawas, pengelola, pelatih, dan tenaga pendukung sports science.

2. Tugas Tim Pengelola

Tim Pengelola yang terbentuk memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan program pembinaan olahragawan muda potensial, memastikan bahwa semua aspek pelatihan, pendidikan, dan pengembangan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Evaluasi dan Laporan

Tim Pengelola SLOMPN wajib membuat laporan evaluasi pelaksanaan program secara berkala. Laporan ini harus disampaikan kepada dewan pengawas SLOMPN untuk ditinjau dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan program.

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas program latihan dan pendidikan, dengan indikator kinerja yang jelas.

5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan, termasuk Olahragawan, orang tua, pelatih, dan pihak terkait lainnya harus terlibat dalam proses penyelenggaraan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

6. Pengembangan dan Pembaharuan Kurikulum

Kurikulum pelatihan dan pendidikan harus secara teratur diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terkini dalam ilmu olahraga dan pedagogi.

7. Manajemen Risiko

Prosedur manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang dapat mengganggu penyelenggaraan program di SLOMPN.

Dengan adanya standar ini, pengelola SLOMPN diharapkan dapat menyelenggarakan program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan olahragawan saat ini tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan perkembangan terkini untuk tantangan masa depan.

H. STANDAR DUKUNGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN, *SPORT SCIENCE* DAN *SPORTS NUTRITION*

1. Pelayanan Kesehatan

Standar dukungan dan pelayanan kesehatan di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) dirancang untuk memastikan bahwa kesehatan fisik dan psikologis olahragawan serta pengelola terjaga dengan baik selama tergabung dalam program pembinaan. Berikut ini adalah rincian dan penjelasan terperinci tentang standar tersebut:

- a. Tujuan dari dukungan pelayanan kesehatan di SLOMPN adalah untuk menjamin kesehatan olahragawan selama periode pembinaan, termasuk pencegahan cedera, penanganan medis yang tepat, dan rehabilitasi.
- b. Pelayanan kesehatan dikelola oleh divisi *Sport Medicine*, yang bekerja di bawah koordinasi Manajer Teknis SLOMPN. Divisi ini bertanggung

jawab untuk menyediakan layanan medis, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan cedera, dan konsultasi kesehatan.

- c. Olahragawan dan pengelola SLOMPN mendapatkan tunjangan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan kategori risiko sangat tinggi, yang menjamin perlindungan kesehatan selama mereka menjadi bagian dari program pembinaan.
- d. Pedoman pelayanan kesehatan secara spesifik diatur dalam Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Olahragawan SLOMPN, yang mencakup protokol kesehatan, prosedur penanganan cedera, dan pedoman nutrisi.

2. Pelayanan *Sports Science*

Pelayanan *Sports Science* merupakan aspek kritikal dalam peningkatan kinerja Olahragawan di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN). Berikut ini adalah standar pelayanan tersebut:

- a. Dukungan *sports science* di SLOMPN ditujukan untuk bekerja sama dengan pelatih dalam meningkatkan performa olahragawan, dengan memberikan analisis ilmiah dan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip ilmu olahraga, yang berfokus pada:
 - 1) Layanan medis yang diberikan oleh dokter untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan olahragawan.
 - 2) Ahli gizi olahraga menyediakan program nutrisi yang disesuaikan untuk memaksimalkan energi dan pemulihan.
 - 3) Psikolog olahraga mendukung kesehatan mental dan kesiapan kompetisi Olahragawan.
 - 4) Fisioterapis mengatasi cedera dan mempercepat proses pemulihan.
 - 5) *Massure* menyediakan layanan pemijatan untuk relaksasi dan pemulihan otot.
 - 6) Ahli fisiologi olahraga mengkaji dan meningkatkan kapasitas fisiologis Olahragawan.
 - 7) Ahli biomekanika olahraga menganalisis dan memperbaiki teknik gerakan Olahragawan.
 - 8) Ahli *big data analytic*, statistik, dan video analisis mengumpulkan dan menganalisis data untuk membantu strategi pelatihan dan kompetisi.

- b. SLOMPN menyediakan akses ke peralatan dan teknologi canggih untuk mengumpulkan data performa dan kesehatan Olahragawan secara *real-time*.
- c. Tenaga pendukung *sports science* mengikuti program pelatihan berkelanjutan dan terkini.
- d. Integrasi dan kolaborasi antara *sports science* dan program latihan Olahragawan, untuk memastikan bahwa setiap intervensi didasarkan pada bukti ilmiah dan disesuaikan dengan kebutuhan individu Olahragawan.
- e. Sistem pemantauan kesehatan yang komprehensif diterapkan untuk mengidentifikasi risiko cedera, memantau beban latihan, dan memfasilitasi intervensi kesehatan yang tepat waktu.
- f. Kerjasama antara berbagai spesialis dalam *sports science* untuk memastikan pendekatan yang holistik dan multidisipliner dalam pembinaan Olahragawan.
- g. Pedoman pelayanan *sports science* di SLOMPN diatur dalam Buku Pedoman Pelayanan *Sports Science*, yang memberikan panduan komprehensif tentang standar layanan, prosedur, dan praktek terbaik yang harus diikuti oleh pengelola, pelaksana dan Olahragawan.

Dengan mematuhi standar ini, pengelola SLOMPN diharapkan dapat menyediakan pelayanan *sports science* yang berorientasi pada hasil dan berbasis bukti, mendukung olahragawan dalam mencapai potensi penuh mereka baik dalam latihan maupun kompetisi.

3. Pelayanan Gizi Olahraga

Pelayanan gizi olahraga adalah komponen penting dalam mendukung kesehatan dan performa Olahragawan di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN). Aspek-aspek pelayanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik yang berhubungan dengan latihan intensif dan kompetisi antara lain:

- a. Tujuan Pelayanan Gizi Olahraga: Pelayanan nutrisi olahraga di SLOMPN dirancang untuk menjamin bahwa kebutuhan energi dan nutrisi olahragawan terpenuhi, mendukung performa Olahragawanik mereka, dan mempromosikan pemulihan yang cepat dan efektif.

- b. Tim Ahli Nutrisi: Ahli nutrisi olahraga di SLOMPN menyediakan pelayanan yang meliputi konsultasi nutrisi, penyusunan rencana makan yang individual, dan pemantauan status nutrisi Olahragawan.
- c. Lingkup Pelayanan Nutrisi termasuk:
 - 1) Penyusunan profil nutrisi individu olahragawan, memperhatikan kebutuhan energi, komposisi tubuh, dan tujuan pelatihan.
 - 2) Analisis status nutrisi untuk memantau dan menyesuaikan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan pemulihan.
 - 3) Pendampingan nutrisi selama latihan dan pertandingan, termasuk strategi hidrasi dan asupan makanan sebelum, selama, dan setelah kompetisi.
- d. Program edukasi nutrisi diadakan secara berkala untuk memberikan olahragawan pengetahuan tentang pentingnya nutrisi yang baik dan cara mengelola diet mereka secara efektif.
- e. Ahli gizi olahraga bekerja sama dengan pelatih dan tim sports science untuk memastikan bahwa asupan nutrisi selaras dengan program pelatihan dan tujuan performa.
- f. Status nutrisi olahragawan dimonitor secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas strategi nutrisi dan membuat penyesuaian yang diperlukan.
- g. SLOMPN menyediakan akses ke suplemen dan produk nutrisi yang aman dan sesuai dengan standar anti-doping.
- h. Terdapat protokol khusus untuk menangani isu-isu nutrisi seperti alergi makanan, intoleransi, dan kebutuhan diet khusus.
- i. Pedoman ini diatur dalam Buku Pedoman Pelayanan Sports Nutrition yang menyediakan informasi lengkap mengenai kebijakan, prosedur, dan standar layanan nutrisi di SLOMPN.

Dengan penerapan standar pelayanan gizi olahraga yang komprehensif ini, pengelolaan SLOMPN diharapkan berkomitmen untuk mendukung olahragawan dalam mencapai dan mempertahankan kondisi fisik optimal, yang merupakan fondasi penting bagi kesuksesan olahragawan.

BAB XI

PELANGGARAN DAN SANKSI

A. PELANGGARAN OLAHRAGAWAN

1. Pelanggaran Tingkat I (Ringan):
 - a. Keterlambatan kedatangan untuk latihan atau sekolah tanpa alasan yang dapat diterima.
 - b. Pergi meninggalkan tempat latihan atau sekolah lebih awal tanpa izin resmi dari guru atau pelatih.
 - c. Ketidakpatuhan terhadap arahan dari guru atau pelatih tanpa alasan yang memadai.
 - d. Tidak memakai seragam sekolah yang telah ditentukan selama jam pelajaran.
 - e. Mengganggu ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah atau Sentra Latihan.
2. Pelanggaran Tingkat II (Sedang):
 - a. Ketidakhadiran di sekolah atau latihan selama dua hari dalam satu bulan tanpa pemberitahuan tertulis atau laporan yang tidak benar.
 - b. Keterlambatan atau pulang lebih awal dari sekolah atau latihan secara berulang.
 - c. Tidak mematuhi perintah atau petunjuk dari guru, pelatih, atau pengelola Sentra Latihan terkait dengan pengaturan kegiatan.
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap aturan atau instruksi yang telah disepakati.
 - e. Menggunakan aset Sentra Latihan untuk kepentingan pribadi.
3. Pelanggaran Tingkat III (Berat):
 - a. Memberikan informasi palsu atau manipulasi bukti.
 - b. Mengonsumsi alkohol, narkoba atau zat adiktif lainnya.
 - c. Melakukan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, perdagangan barang terlarang, penyimpanan atau penyebaran konten pornografi, perundungan, atau tindakan tidak senonoh/perbuatan asusila.
 - d. Tindakan kekerasan, pelecehan atau pengancaman terhadap guru, pelatih, pengurus asrama, atau sesama olahragawan.
 - e. Membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk melanggar hukum atau norma kesopanan.
 - f. Merusak atau membahayakan barang milik Sentra Latihan, atau membiarkan barang tersebut dalam keadaan berbahaya.

B. SANKSI OLAHRAGAWAN

Sanksi yang diberikan kepada olahragawan di SLOMPN atas pelanggaran yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan mengarahkan sikap olahragawan agar selaras dengan nilai dan standar yang ditetapkan oleh sentra. Berikut adalah rincian sanksi yang dapat diterapkan:

1. Untuk Pelanggaran Tingkat I (Ringan):
 - a. Teguran lisan atau tertulis.
 - b. Pemberian tugas tambahan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan komunitas.
 - c. Pembatasan atau penangguhan akses ke fasilitas tertentu di sentra latihan.
2. Untuk Pelanggaran Tingkat II:
 - a. Skorsing dari kegiatan tertentu atau pelatihan.
 - b. Pengurangan atau penangguhan fasilitas yang biasa diterima, seperti uang saku atau kegiatan ekstrakurikuler.
 - c. Penugasan khusus yang bersifat edukatif atau pelayanan masyarakat.
 - d. Konseling intensif atau intervensi perilaku.
 - e. Laporan kepada orang tua atau wali dan pengurus yang lebih tinggi untuk tindakan lebih lanjut.
3. Untuk Pelanggaran Tingkat III (Berat) :
 - a. Pemutusan status sebagai olahragawan di sentra latihan.
 - b. Pelaporan ke instansi yang berwenang jika terkait dengan tindakan kriminal.
 - c. Pemulangan ke daerah asal dengan laporan yang merinci alasan pemutusan.
4. Ketentuan Umum:
 - a. Semua sanksi harus diberikan secara adil dan konsisten dengan mempertimbangkan keparahan pelanggaran dan riwayat disiplin olahragawan.
 - b. Proses pemberian sanksi harus melibatkan pelatih, pengelola, dan Dewan Pengawas untuk memastikan transparansi dan keadilan.
 - c. Olahragawan harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri sebelum sanksi diberlakukan.

- d. Catatan mengenai sanksi harus dipelihara dan dijaga kerahasiaannya, hanya digunakan untuk keperluan pengembangan dan pembinaan olahragawan.

C. PELANGGARAN PENGELOLA DAN PELAKSANA

Tata tertib dan aturan pelanggaran bagi pengelola dan pelaksana di SLOMPN diatur sebagai berikut:

1. Pelanggaran Tingkat I (Ringan):
 - a. Keterlambatan kedatangan ke tempat latihan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - b. Pelatih atau asisten pelatih yang tidak melakukan sesi latihan di pagi atau sore hari akan diberikan teguran oleh manajer teknis.
 - c. Pergi dari tempat latihan atau pulang lebih awal tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - d. Pengabaian kewajiban pokok tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - e. Tidak memakai pakaian olahraga yang sesuai selama jam pelatihan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - f. Gangguan terhadap ketenangan dan suasana latihan.
 - g. Berperilaku atau berbicara dengan cara yang tidak sopan.
2. Pelanggaran Tingkat II (Sedang):
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban selama tiga hari dalam satu minggu tanpa laporan atau keterangan tertulis yang dapat dibenarkan atau memberikan laporan yang tidak benar.
 - b. Keterlambatan dan pulang lebih awal atau meninggalkan tempat latihan tanpa laporan atau keterangan tertulis yang dapat dibenarkan.
 - c. Melanggar peraturan atau instruksi yang telah ditetapkan dan disetujui.
 - d. Penggunaan barang-barang SLOMPN untuk kepentingan pribadi.
3. Pelanggaran Tingkat III (Berat):
 - a. Gagal menunjukkan peningkatan prestasi dari olahragawan yang dibina.
 - b. Memberikan keterangan palsu atau terbukti dipalsukan.
 - c. Penggunaan alkohol dan narkoba, penyebaran konten pornografi, perundungan, atau tindakan asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan SLOMPN.

- d. Penyalahgunaan status sebagai pengelola SLOMPN untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
- e. Tindakan kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau perdagangan barang ilegal di lingkungan sekolah.
- f. Penganiayaan, penghinaan, atau ancaman terhadap olahragawan atau pengelola SLOMPN tanpa alasan yang jelas.
- g. Mengajak atasan atau rekan seprofesi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kesusilaan.
- h. Kehilangan, kerusakan, atau penempatan barang milik SLOMPN dalam keadaan berbahaya, baik sengaja maupun karena kelalaian.

Aturan ini dibuat untuk memelihara disiplin dan menjaga integritas lingkungan pelatihan di SLOMPN. Pelaksanaan sanksi akan dilakukan dengan mempertimbangkan keparahan pelanggaran dan dilakukan secara adil dan konsisten.

D. SANKSI PENGELOLA DAN PELAKSANA

Aturan mengenai sanksi bagi pengelola dan pelaksana SLOMPN diatur sebagai berikut untuk menegakkan disiplin dan memperbaiki tingkah laku:

1. Dasar Penentuan Sanksi

Sanksi akan ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran, frekuensi dan pengulangan pelanggaran, tingkat keparahan pelanggaran, peraturan yang berlaku, dan adanya unsur kesengajaan.

2. Pelanggaran Tingkat I (Ringan)

Teguran lisan diberikan sebagai peringatan pertama oleh petugas yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3. Pelanggaran Tingkat II (sedang) atau pengulangan Tingkat I

Teguran tertulis akan diberikan sebagai peringatan kedua.

4. Pelanggaran Tingkat III (Berat): Untuk pelanggaran berat atau pengulangan Tingkat III, petugas yang ditugaskan akan mengajukan usulan pemecatan dari tim pengelola kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

5. Prosedur Pemberian Sanksi:

- a. Sanksi harus diberikan secara konsisten, proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Pemberian sanksi harus diikuti dengan dokumentasi yang tepat dan disimpan sebagai catatan resmi.
 - c. Pelanggar diberi kesempatan untuk didengar dan memberikan pembelaan sebelum sanksi dijatuhkan.
 - d. Keputusan sanksi harus dikomunikasikan secara tertulis kepada yang bersangkutan.
6. Tindak Lanjut dan Pemantauan:
- a. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi bertanggung jawab untuk memantau penerapan sanksi dan mengevaluasi efektivitasnya.
 - b. Mekanisme untuk meninjau ulang dan, jika perlu, menyesuaikan sanksi yang telah diberikan.

Pedoman ini wajib diikuti oleh semua pengelola dan pelaksana di SLOMPN untuk memastikan lingkungan yang disiplin dan kondusif bagi pengembangan olahragawan muda potensial.

BAB XII PEMBERHENTIAN

A. BERAKHIRNYA HUBUNGAN SEBAGAI OLAHRAGAWAN

Pada Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN), pemberhentian seorang olahragawan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Berikut adalah petunjuk aturan terperinci mengenai kondisi yang dapat mengakibatkan olahragawan dikeluarkan:

1. Ketidakberhasilan dalam Berprestasi

Jika seorang olahragawan tidak dapat menunjukkan peningkatan performa atau prestasi, baik dalam bidang akademik maupun latihan, maka Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat mempertimbangkan pembebasan mereka dari Sentra Latihan.

2. Kematian Olahragawan

Meninggalnya seorang olahragawan akan mengakibatkan berakhirnya statusnya sebagai anggota SLOMPN secara otomatis.

3. Pengunduran Diri

Olahragawan yang ingin mengundurkan diri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan pemberitahuan minimal satu bulan sebelumnya dan wajib mengembalikan semua pembiayaan yang telah dikeluarkan dari APBN selama mereka berada di SLOMPN.

4. Kondisi Kesehatan Berkepanjangan

Olahragawan yang mengalami sakit berkepanjangan dapat diberhentikan dengan hormat atas dasar surat keterangan kesehatan dari Koordinator Sports Science (bidang Sports Medicine), dengan persetujuan olahragawan yang bersangkutan.

5. Lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA)

Lulusan SMA akan berpisah dengan SLOMPN sebagai bagian dari transisi alami setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

6. Tidak Naik Kelas/Tidak Lulus

Olahragawan yang tidak naik kelas atau tidak lulus dalam pendidikan mereka dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan dari program.

7. Promosi Pembinaan

Olahragawan yang mendapatkan promosi pembinaan ke tingkat yang lebih tinggi akan diberikan transisi sesuai dengan program yang disediakan oleh SLOMPN.

8. Prosedur dan Ketentuan Umum

- a. Semua keputusan mengenai berakhirnya hubungan olahragawan dengan SLOMPN dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik olahragawan serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengikuti prosedur yang adil dan transparan dalam semua keputusan.
- c. Setiap kasus didokumentasikan dengan lengkap dan dirahasiakan sesuai dengan peraturan privasi dan kerahasiaan.

B. BERAKHIRNYA HUBUNGAN SEBAGAI PENGELOLA DAN PELAKSANA

Pengelola dan pelaksana memegang peran penting dalam Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN). Terdapat beberapa kondisi di bawah ini yang dapat mengakhiri hubungan mereka dengan sentra latihan.

1. Non-prestasi Pengelola dan Pelaksana

Jika pengelola dan pelaksana tidak berhasil menghasilkan olahragawan berprestasi, atau jika kegagalan olahragawan dalam menunjukkan prestasi diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau pelaksana, maka Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja.

2. Meninggal Dunia

Meninggalnya pengelola atau pelaksana akan mengakhiri status mereka di SLOMPN secara otomatis.

3. Pengunduran Diri

Pengelola atau pelaksana yang ingin mengundurkan diri dari SLOMPN harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dengan pemberitahuan minimal satu bulan sebelum pengunduran diri berlaku.

4. Sakit Berkepanjangan

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat memberhentikan pengelola atau pelaksana yang memiliki kondisi kesehatan menahun yang

menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas, berdasarkan surat keterangan dari dokter dan persetujuan bersama.

5. Kedaluwarsa SK

Jika Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah habis masa berlakunya, hubungan kerja pengelola dan pelaksana dengan SLOMPN akan berakhir.

6. Ketidaklayakan

Apabila pengelola atau pelaksana dinilai tidak layak lagi melaksanakan tugasnya, mereka bisa diberhentikan dari posisinya.

7. Prosedur Pemberhentian:

- a. Setiap kasus pemberhentian ditinjau secara individual, dan pengelola atau pelaksana akan diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan sebelum keputusan final diambil.
- b. Keputusan pemberhentian diambil oleh Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan pertimbangan rekomendasi dari dewan pengawas.
- c. Keputusan disampaikan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan, dengan mencantumkan alasan yang jelas dan informasi tentang prosedur banding jika tersedia.

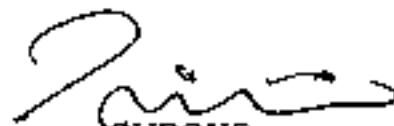
BAB XIV PENUTUP

Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) telah dirancang sebagai komponen kunci dalam upaya nasional untuk menciptakan dan mengembangkan olahragawan berbakat di Indonesia. Dengan mengambil peran sebagai "pabrik olahragawan", SLOMPN menjadi pusat pengembangan bakat yang beroperasi dalam kerangka kerja yang terstruktur dan berkelanjutan, menjamin bahwa pembinaan olahraga prestasi tidak hanya berlangsung secara bertahap dan sistematis tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan nasional.

Sehubungan hal tersebut, bahwa peran penting Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional yang dilaksanakan melalui Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) sangat diperlukan. Mengingat salah satu tujuan SLOMPN adalah untuk menjamin ketersediaan olahragawan elit nasional untuk berprestasi di tingkat internasional di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, maka Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional merupakan hal yang fundamental dalam memberikan arah dan tujuan pembinaan dalam pengelolaan olahragawan elit nasional untuk dapat berprestasi di tingkat internasional.

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



SURONO